



PUTUSAN

Nomor 3352/Pdt.G/2023/PA.Nph

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA  
PENGADILAN AGAMA NGAMPRAH

Memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama, dalam sidang Majelis Hakim yang dilangsungkan secara elektronik, telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak antara:

**PEMOHON**, tempat dan tanggal lahir Kuningan, 22 Juli 1979, agama Islam, pendidikan D3, pekerjaan xxxxxxxxxx, bertempat tinggal di Taman Kopo Katapang, Blok O, Nomor 15, xx xxx xx xxx, xxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx. Dalam hal ini memberikan kuasa kepada Khoirunnisa Mauliddina dan Asep Arif Hamdan, S.Sy para Advokat/Penasihat Hukum yang berkantor di Jalan Soreang-Banjaran, Gading Tutuka Residence, Cangkuang, xxxxxxxx xxxxxxxx, domisili elektronik khoirunnisamauliddina@gmail.com, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 21 November 2023, dan telah terdaftar pada Kepaniteraan nomor 1457/k/2023 tanggal 28 November 2023, sebagai **Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi**; melawan

**TERMOHON**, tempat dan tanggal lahir Jakarta, 10 Agustus 1978, agama Islam, pendidikan D3, pekerjaan xxxxxxxx xxxxx xxxxxx, bertempat tinggal di Jalan Raya Batujajar Timur, Nomor 215, RT 001

Halaman 1 dari 58 halaman, Putusan Nomor 3352/Pdt.G/2023/PA.Nph



RW 009, xxxx xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxx  
xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxx Barat.

Dalam hal ini memberikan kuasa kepada Intan Permatasari, S.H., dan Rifqi Rafif, S.H., para Advokat/Penasihat Hukum yang berkantor di Jalan CCI 1, No. 38B, xxxxxxxxxx xxxxxxx, domisili elektronik [intanpermatasariaw@gmail.com](mailto:intanpermatasariaw@gmail.com), berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 30 November 2023, dan telah terdaftar pada Kepaniteraan nomor 1512/k/2023 tanggal 07 Desember 2023, sebagai **Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

#### **DUDUK PERKARA**

Bahwa, Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 27 November 2023 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Ngamprah Nomor 3352/Pdt.G/2023/PA.Nph pada tanggal 28 November 2023, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 12 Juli 2008, dihadapan Pejabat Kantor Urusan Agama xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx Barat, Pemohon dan Termohon telah melangsungkan pernikahan sebagaimana terpenuhinya rukun dan syarat pernikahan dalam Agama Islam dan telah tercatat dalam Kutipan Akta Nikah Nomor: 254/36/VII/2008, tertanggal 14 Juli 2008.
2. Bahwa setelah menikah, Pemohon dan Termohon terakhir tinggal bersama di Taman Kopo Katapang Blok O Nomor 15, xx xxx xx xxx, xxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxx.
3. Bahwa dari hasil perkawinan antara Pemohon dengan Termohon tersebut sampai dengan saat ini telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama: Muhammad Rafa' Khoyrullooh, tanggal lahir 11 November 2011;

Halaman 2 dari 58 halaman, Putusan Nomor 3352/Pdt.G/2023/PA.Nph



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa pada awalnya kehidupan perkawinan antara Pemohon dan Termohon dalam keadaan bahagia sebagaimana layaknya pasangan suami istri yang hidup dalam mahlilai rumah tangga yang harmonis dan hal tersebut sesuai pula dengan ketentuan yang tercantum dalam Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yang menyebutkan Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan Yang Maha Esa dan/atau perkawinan menurut hukum Islam adalah pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah dan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan warahmah (vide Pasal 2 dan 3 Kompilasi Hukum Islam);
5. Bahwa seiring dengan berjalannya waktu, yaitu bulan Desember 2022 ternyata keadaan rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon tidak selamanya rukun dan harmonis. Antara Pemohon dengan Termohon sering terlibat pertengkaran terus menerus.
6. Bahwa penyebab/alasan-alasan terjadinya pertengkaran terus menerus antara Pemohon dengan Termohon yaitu:
  - 6.1 Bahwa komunikasi antara Pemohon dan Termohon kurang terjalin dengan baik, yakni Pemohon dan Termohon sering berselisih terkait hal-hal kecil.
  - 6.2 Bahwa Pemohon bermaksud untuk berpoligami, akan tetapi Termohon merasa keberatan akan hal tersebut;
7. Bahwa keadaan rumah tangga sebagaimana tersebut di atas berlangsung secara terus menerus, hingga puncaknya pada tanggal 25 Oktober 2023 antara Pemohon dengan Termohon sudah pisah rumah dan tidak melakukan hubungan layaknya pasangan suami istri.
8. Bahwa upaya untuk mempertahankan rumah tangga, secara individu maupun melalui bantuan pihak keluarga sudah pernah dilakukan, akan tetapi tidak berhasil.

Halaman 3 dari 58 halaman, Putusan Nomor 3352/Pdt.G/2023/PA.Nph



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa pengajuan permohonan cerai dari Pemohon telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf (f) PP Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Inpres No. 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam.

10. Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut diatas, Pemohon merasa kehidupan rumah tangga dengan Termohon sudah tidak dapat dibina dan dipertahankan lagi, sehingga rumah tangga yang bahagia dan sejahtera yang dicita-citakan tidak terwujud, oleh karenanya perceraian merupakan jalan yang lebih maslahat.

Bahwa, berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Ngamprah c.q. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menetapkan memberikan izin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk mengucapkan ikrar thalak satu raj'i terhadap Termohon (TERMOHON);
3. Membebankan biaya perkara menurut hukum;

Apabila Majelis Hakim Pengadilan Agama Ngamprah berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon dan Termohon datang menghadap ke persidangan dengan didampingi oleh Kuasa Hukumnya masing-masing;

Bahwa, Majelis Hakim telah memeriksa identitas Pemohon dan Termohon serta telah pula memeriksa surat kuasa Pemohon dan Termohon, serta kelengkapan sebagai Advokat ternyata surat kuasa Pemohon dan Termohon telah memenuhi syarat formil surat kuasa, maka Penerima Kuasa berwenang mewakili/mendampingi pemberi kuasa di persidangan;

Bahwa, Majelis Hakim telah memberikan pandangan serta nasihat-nasihat tentang perkara yang diajukan Pemohon tersebut berdasarkan hukum Islam dan ketentuan hukum yang berlaku, serta menyarankan kepada Pemohon dan Termohon untuk rukun kembali dan menyelesaikan perkara *a quo* secara kekeluargaan, namun tidak berhasil;

**Kesepakatan Perdamaian Sebagian**

Halaman 4 dari 58 halaman, Putusan Nomor 3352/Pdt.G/2023/PA.Nph



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, selanjutnya sesuai ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi Di Pengadilan, Pemohon dan Termohon diperintahkan untuk melaksanakan upaya damai melalui proses mediasi dengan dibantu oleh Mediator Ahmad Luthfi Maghfurin, S.H.I., M.Ag dan berdasarkan laporan Mediator tentang hasil mediasi tanggal 14 Desember 2023 bahwa usaha mediasi tersebut tidak berhasil mendamaikan Pemohon dan Termohon untuk rukun kembali dalam rumah tangga, namun antara Pemohon dengan Termohon telah terjadi kesepakatan sebagian secara tertulis, sebagaimana Kesepakatan Perdamaian yang ditandatangani oleh Pemohon dan Termohon serta Mediator tertanggal 14 Desember 2023, yang pada pokoknya sebagai berikut:

Bahwa hasil mediasi perihal tuntutan cerai Pemohon terhadap Termohon belum menemui titik temu karena kedua belah pihak sudah tidak menghendaki hidup bersama lagi dalam satu ikatan perkawinan;

Bahwa meskipun perihal tuntutan cerai belum menemui titik temu, akan tetapi antara Pemohon dan Termohon telah terjadi kesepakatan perdamaian sebagaimana tersebut di bawah ini mengenai nafkah iddah, mut'ah, hak pengasuhan anak dan nafkah anak dalam hal Majelis Hakim pemeriksa perkara mengabulkan perceraian antara Pemohon dan Termohon. Adapun isi kesepakatan perdamaian tersebut adalah sebagai berikut:

### Pasal 1

- 1) Pemohon dan Termohon sepakat bahwa anak Pemohon dan Termohon yang bernama Muhammad Rafa' Khoyrullooh, tanggal lahir 11 November 2011 berada dalam pengasuhan Termohon;
- 2) Termohon berkewajiban tetap memberi akses kepada Pemohon untuk berkunjung, menjenguk, bertemu serta mencurahkan kasih sayangnya sebagai ayah terhadap anaknya tersebut untuk bertemu dan/atau mengajak anak tersebut;

### Pasal 2

- 1) Pemohon bertanggung jawab atas nafkah anak setiap bulan minimal sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) di luar biaya pendidikan dan

Halaman 5 dari 58 halaman, Putusan Nomor 3352/Pdt.G/2023/PA.Nph



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kesehatan anak dengan kenaikan 10% (sepuluh persen) setiap tahunnya;

2) Nafkah tersebut diberikan sejak putusan pengadilan tentang perceraian berkekuatan hukum tetap hingga kedua anak tersebut dewasa atau mandiri atau umur 21 (dua puluh satu) tahun atau telah menikah;

## Pasal 3

Pemohon bersedia dan sanggup memberikan kepada Termohon:

1) Nafkah selama masa iddah (3 bulan) sejumlah Rp9.000.000,00 (sembilan juta rupiah);

2) Mut'ah berupa uang sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah); secara tunai sesaat sebelum sidang pengucapan ikrar talak dilaksanakan di Pengadilan Agama Ngamprah.

## Pasal 4

Para Pihak sepakat memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara untuk memuat Kesepakatan Perdamaian Sebagian ini ke dalam pertimbangan dan amar putusan.

## Pasal 5

Bahwa Para Pihak menyerahkan permasalahan perceraianya kepada Majelis Hakim untuk diperiksa dan diadili.

## Pasal 6

Bahwa semua biaya yang timbul dalam perkara ini di Pengadilan Agama Ngamprah ditanggung oleh Pemohon.

Demikianlah Kesepakatan Perdamaian Sebagian Obyek ini dibuat dan ditandatangani oleh Para Pihak dan Mediator dalam keadaan sadar tanpa ada unsur tekanan dan/atau paksaan dalam bentuk apapun dan dari pihak manapun.

## Permohonan Pemohon

Bahwa, selanjutnya dibacakan surat permohonan Pemohon dalam sidang tertutup untuk umum yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

## Persetujuan Termohon Beracara Secara Elektronik

Bahwa oleh karena Pemohon/kuasanya telah mendaftarkan perkaranya secara elektronik dan Termohon/kuasanya di dalam persidangan menyatakan

Halaman 6 dari 58 halaman, Putusan Nomor 3352/Pdt.G/2023/PA.Nph

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

persetujuannya untuk beracara secara elektronik, maka perkara *a quo* disidangkan secara e-litigasi serta Majelis Hakim telah menyusun jadwal persidangan (*court calender*) dihadapan para pihak dan telah di input dalam Sistem Informasi Pengadilan (aplikasi e-Court);

## Jawaban Konvensi dan Gugatan Rekonvensi

Bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut di atas, Termohon telah mengajukan jawaban sekaligus gugatan Rekonvensi secara tertulis melalui sistem informasi pengadilan tertanggal 27 Desember 2023, yang pada pokoknya sebagai berikut:

### Dalam Konvensi

1. Bahwa Termohon menolak seluruh dalil-dalil Permohonan Pemohon, kecuali yang diakui secara tegas kebenarannya, oleh Termohon sebagai terurai dibawah ini;
2. Bahwa benar Termohon dan Pemohon telah melangsungkan perkawinan pada tanggal 12 Juli 2008, yang tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Batu Jajar xxxxxxxx xxxxxxxx Barat berdasarkan kutipan Akta Nikah Nomor: 254/36/VII/2008 tertanggal 14 Juni 2008;
3. Bahwa benar Termohon dan Pemohon selama membina rumah tangga, telah tinggal bersama di Taman Kopo Katapang Blok O No 15 xx xxx xx xxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx;
4. Bahwa benar Termohon dan Pemohon selama membina rumah tangga sebagai sepasang suami istri telah dikaruniai anak 1 (satu) orang anak bernama sebagai berikut:
  - 4.1 Muhammad Rafa Khoyrullooh yang mana lahir tertanggal 11 November 2011;
5. Bahwa benar Termohon dan Pemohon selama membina rumah tangga pada awalnya berdasarkan tujuan perkawinan yaitu membentuk keluarga Sakinah, Mawadah dan Warahmah sebagaimana yang tercantum dalam ketentuan Pasal 1 Undang-Undang No 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;
6. Bahwa tidak benar yang telah disampaikan oleh Pemohon tercantum di dalil gugatan pada poin 5, dalam perihal dimulainya percekcoakan, karena

Halaman 7 dari 58 halaman, Putusan Nomor 3352/Pdt.G/2023/PA.Nph



Termohon tertanggal 28 Desember 2022 itu mulai ditalak raj'i, akan tetapi masih dalam keadaan komunikasi yang baik, melainkan semenjak bulan Januari-Februari 2023 Pemohon mengajak untuk rujuk, akan tetapi ajakan rujuk tersebut adapun alasan yang harus dipenuhi oleh Termohon yaitu memberikan izin untuk "POLIGAMI";

7. Bahwa benar Termohon dan Pemohon selalu ada perbedaan pemahaman tentang sudut pandang dalam menjalankan Rumah Tangga, dan Termohon menganggap hal-hal tersebut adalah ujian Rumah Tangga, akan tetapi dalam perihal POLIGAMI Termohon sangat menegaskan "KEBERATAN" karena untuk Pemohon bisa berpoligami memahami terlebih dahulu ketentuan-ketentuan berdasarkan sebagai berikut:

Pasal 3 Ayat (1) Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, mengenai asas monogami sebagaimana menerangkan dan menjelaskan *"dalam perkawinan, seorang pria hanya boleh mempunyai seorang istri dan seorang wanita hanya boleh mempunyai seorang suami"*

8. Bahwa tidak benar sebagaimana yang tercantum di dalam dalil gugatan poin 8 yaitu perihal penyelesaian antara Termohon dan Pemohon tidak pernah melibatkan pihak keluarga, dan Pemohon selama dalam mengambil keputusan cerai talak secara sepihak yang mana tidak ada kompromi sama sekali dan tidak ada etika terhadap Keluarga Termohon, apabila adanya talak seharusnya Pemohon menghadap secara baik-baik kepada Keluarga Termohon tetapi pada faktanya Pemohon tidak ada;

9. Bahwa benar memang telah memenuhi unsur untuk adanya perceraian, akan tetapi Termohon sangat ingin mempertahankan dalam menjalankan Rumah Tangga dengan Pemohon, karena alasan-alasan komunikasi yang tidak harmonis serta berpoligami itu menurut pandangan Termohon tidaklah serta merta seharusnya berpisah akan tetapi bisa dibicarakan kembali secara baik-baik karena pada hakikatnya hingga saat ini masih dalam kondisi komunikasi yang baik-baik dan normal menurut Pandangan Termohon, alasan utama untuk mempertahankan Rumah Tangga dengan Pemohon adalah karena adanya anak;





10. Bahwa tidak benar yang didalilkan oleh Pemohon mengenai Rumah Tangga tidak bisa dibina dan dipertahankan kembali, karena pada hakikatnya Rumah Tangga akan Harmonis apabila adanya kesepakatan antara Termohon dan Pemohon saling menerima dan saling memaafkan bukan mengedepankan keegoisan masing-masing yaitu Pemohon dengan memberikan satu gagasan yang fatal yaitu "POLIGAMI" karena seharusnya apabila Pemohon menginginkan berpoligami seharusnya dipertimbangkan terlebih dahulu atas resiko dan kosekuensinya.

**Dalam Rekonvensi**

1. Bahwa apa yang telah diuraikan dalam Konvensi tersebut diatas mohon secara mutatis mutandis (tidak terpisahkan) dijadikan bagian Rekonvensi ini;
2. Bahwa untuk selanjutnya Termohon disebut sebagai Penggugat Rekonvensi dan Pemohon disebut sebagai Tergugat Rekonvensi;
3. Bahwa dalam Rekonvensi ini, Penggugat menuntut beberapa hal yaitu apabila Ketua Majelis Hakim Pengadilan Agama Ngamprah akan mengakabulkan suatu perceraian harus berdasarkan SEMA No. 4 Tahun 2014 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2013 sebagai pedoman bahwa perceraian dapat dikabulkan apabila adanya fakta menunjukan rumah tangga sudah pecah (*broken marriage*) dengan alasan sebagai berikut:
  - 3.1 Sudah ada upaya damai tetapi tidak berhasil;
  - 3.2 Sudah tidak ada komunikasi yang baik antara suami dan istri;
  - 3.3 Salah Satu Pihak atau masing-masing pihak meninggalkan kewajiban sebagai suami istri;
  - 3.4 Telah terjadi pisah ranjang atau tempat tinggal Bersama;
  - 3.5 Hal-hal lain yang ditemukan dipersidangan seperti adanya WIL, PIL, KDRT, main judi dll;

Bahwa dari uruaian tersebut di atas memohon kepada Majelis Hakim untuk mempertimbangan kembali dalam mengadili dan memutus suatu perkara perceraian Tergugat Rekonvensi, pada dasarnya Penggugat Rekonvensi

*Halaman 9 dari 58 halaman, Putusan Nomor 3352/Pdt.G/2023/PA.Nph*



ingin mempertahankan Rumah Tangga bersama-sama sebagaimana layaknya pasangan suami-istri, hanya karena alasan perkecokan dan poligami itu menjadi suatu alasan-alasan yang menurut Tergugat Rekonvensi untuk berpisah;

4. Bahwa Penggugat Rekonvensi berkeinginan sekali untuk mempertahankan Rumah Tangga, sebagaimana berdasarkan tujuan perkawinan adalah membentuk keluarga Sakinah, Mawadah dan Warahmah, selain pondasi utama adalah perihal anak yang menjadi dasar tidak ingin adanya perceraian, Penggugat Rekonvensi selama membina rumah tangga taat dan patut terhadap Tergugat Rekonvensi dengan adanya perbedaan pemahaman dan Poligami, bukanlah menjadi alasan dan tolak ukur utama dalam adanya suatu perceraian yang mutlak, karena seharusnya dengan berjalannya waktu sebisa mungkin untuk saling memperbaiki diri masing-masing antara Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi, tidak mengedepankan ego yang bertujuan untuk menjadi keuntungan Tergugat Rekonvensi, dirasa tidak adil sebagaimana SEMA No. 3 Tahun 2018 tentang pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Mahkamah Agung Tahun 2018 tentang Pedoman bagi Pengadilan disebutkan bahwa Hakim hendaknya mempertimbangan cukup dan seksama dalam mengadili perkara perceraian dengan alasan yang secara nyata dan telah terbukti, perceraian atas dasar kesepakatan kedua belah pihak;

5. Bahwa dalam perihal Hak Nafkah *mut'ah*, Hak Nafkah *Iddah*, Hak Nafkah *Hadhanah* memang telah diputuskan dan disepakati bersama, Rp 21.000.000,- (dua puluh satu juta rupiah) akan tetapi karena Penggugat Rekonvensi pada saat mediasi tersebut Penggugat Rekonvensi tidak bisa berfikir secara jernih merasa emosi tidak terkendali serta merasakan kekecewaan sangat mendalam, yang mana seharusnya mengenai Hak Nafkah, *Mut'ah* dan Hak Nafkah *Iddah* dan Nafkah *Hadhanah* tidak sebesar itu karena mengingat tidak seimbang dengan pendapatan Tergugat Rekonvensi adalah seorang Pengusaha maka tidak etis, tidak layak, dan tidak pantas dalam memberikan Hak Nafkah *Mut'ah*, Hak Nafkah *Iddah*, Hak

Halaman 10 dari 58 halaman, Putusan Nomor 3352/Pdt.G/2023/PA.Nph



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nafkah *Hadhanah* sebesar Rp. 21.000.000,- (*dua puluh satu juta rupiah*) terhadap Tergugat Rekonvensi;

6. Bahwa berdasarkan pendapatan dan mengingat Tergugat Rekonvensi adalah seorang pengusaha maka Penggugat Rekonvensi menuntut hak-hak Penggugat Rekonvensi sebagaimana berdasarkan Pasal 41 huruf (c) pada Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan berdasarkan Pasal 149 Kompilasi Hukum Islam sebagai berikut:

6.1 Nafkah *Mut'ah* merupakan adanya suatu perceraian ini kehendak Tergugat Rekonvensi maka Penggugat Rekonvensi yang telah mendampingi Penggugat Rekonvensi selama kurang lebih 15 (lima belas) Tahun maka Penggugat Rekonvensi memohon diberikan *Mut'ah* sebesar Rp. 50.000.000 (*lima puluh juta rupiah*);

6.2 Nafkah *Iddah* merupakan sesuatu yang wajib hukumnya diberikan kepada istri yang akan diceraikan, oleh karena itu Penggugat Rekonvensi menuntut agar Tergugat Rekonvensi memberikan Nafkah *Iddah* kepada Penggugat Rekonvensi sejumlah Rp. 45.000.000,- (*empat puluh lima juta rupiah*);

6.3 Nafkah *Hadhanah* merupakan nafkah yang diberikan kepada anak hingga anak tersebut dewasa dan dapat mengurus diri sendiri. Sebagaimana dalam Pasal 80 Ayat 4 Huruf (c) Kompilasi Hukum Islam menyatakan bahwa nafkah keluarga yang mana di dalamnya termasuk nafkah kehidupan serta pendidikan bagi anak ditanggung oleh Ayah, oleh karena itu Penggugat Rekonvensi menuntut agar Tergugat Rekonvensi memberikan Nafkah *Hadhanah* kepada Penggugat Rekonvensi sejumlah Rp. 5.000.000,- (*lima juta rupiah*);

7. Bahwa untuk melindungi Penggugat Rekonvensi, apabila telah adanya dan dikabulkan suatu perceraian oleh Ketua Majelis Hakim Pengadilan Agama Ngamprah, untuk hak Kepentingan dalam pengambilan Akta Cerai maka Penggugat Rekonvensi dengan tegas meminta Hak Nafkah *mut'ah*, Hak Nafkah *Iddah*, Hak Nafkah *Hadhanah* tersebut dibayarkan terlebih dahulu, didepan Majelis hakim, karena mengingat itu adalah kewajiban Tergugat Rekonvensi atas kehendak mengajukan

Halaman 11 dari 58 halaman, Putusan Nomor 3352/Pdt.G/2023/PA.Nph



Gugatan Cerai Talak yang mana apabila Tergugat Rekonvensi, telah memahami, akan kewajiban dan konsekuensi dalam hal permasalahan hukum perceraian, dan menjadi pertimbangan Ketua Majelis Hakim Pengadilan Agama Ngamprah, dengan jelas dan konkrit sebagaimana “Hak-Hak Perempuan Pasca Perceraian” berdasarkan Undang-Undang No 1 Tahun 1974 yang mana telah diubah dengan Undang-Undang No 16 Tahun 2019 J.o PERMA No 3 Tahun 2017 J.o SEMA No. 3 Tahun 2018 J.o SEMA No. 2 Tahun 2019 J.o Kompilasi Hukum Islam.

Bahwa, berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Termohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Ngamprah c.q. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut:

Dalam Konvensi

1. Menolak permohonan Pemohon seluruh;

Dalam Rekonvensi

1. Menerima dan mengabulkan Gugatan Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya;
2. Memerintahkan dan Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar hak-hak Penggugat Rekonvensi didepan Majelis Hakim sebagai berikut:

2.1 Nafkah *Mut'ah* Rp. 50.000.000,- (*lima puluh juta rupiah*)

2.2 Nafkah *Iddah* Rp. 45.000.000,- (*empat puluh lima juta rupiah*)

2.3 Nafkah *Hadhanah* Rp. 5.000.000,- (*lima juta rupiah*)

3. Memerintahkan terhadap Tergugat Rekonvensi untuk patuh dan tunduk terhadap putusan ini;

4. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara;

Apabila Ketua Majelis Hakim Pengadilan Agama Ngamprah berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

#### **Replik Konvensi dan Jawaban Rekonvensi**

Bahwa terhadap jawaban konvensi dan gugatan rekonvensi tersebut di atas, Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi telah mengajukan replik konvensi dan jawaban rekonvensi secara tertulis melalui sistem informasi



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengadilan tertanggal 04 Januari 2024, yang pada pokoknya sebagai berikut:

Dalam Konvensi

1. Bahwa mohon dalil-dalil Pemohon dalam Permohonan Cerai Thalak dari Pemohon sejauh masih relevan terhadap Jawaban dari Termohon termasuk dan tidak terpisahkan dalam Replik ini;
2. Bahwa Pemohon tetap pada pendirian dengan dalil-dalil yang sudah dikemukakan dalam Permohonan Cerai Thalak Pemohon dan menolak seluruh dalil-dalil Termohon dalam Jawaban, kecuali yang secara Tegas diakui kebenarannya oleh Termohon;
3. Bahwa menanggapi Jawaban Termohon angka 5 dan 6 bahwa Poligami sudah dipersyaratkan oleh Pemohon dari tahun 2019 yang mana pada saat itu Pemohon sudah berada di ambang batas kesabaran dengan sikap Termohon yang memiliki banyak hutang dan menjual aset tanpa sepengetahuan Pemohon;
4. Bahwa pada saat ini rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon sangatlah sulit untuk dibina dan dipertahankan, hal tersebut sesuai dengan:
  - Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor : 38/K/AG/1990 tanggal 22 Agustus 1991: Bahwa alasan perceraian menurut Pasal 19 PP No. 9 tahun 1975 semata-mata ditujukan pada perkawinan itu sendiri tanpa mempersoalkan siapa yang salah dalam terjadinya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus;
  - Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor: 3414/K/Pdt/1985 tanggal 4 Maret 1987 disebutkan:
    - 1.1. Bahwa percekcoan yang tidak dapat dirukunkan kembali adalah alasan untuk terjadinya perceraian sesuai dengan Pasal 19 Peraturan Pemerintah No. 9 tahun 1975
    - 1.2. Sedangkan apa yang menjadi sebab dari timbulnya percekcoan tersebut tidak merupakan alasan perceraian
5. Bahwa dengan uraian diatas, maka Pemohon dan Termohon telah bekeras hati pula untuk mengakhiri perkawinan maka sebagaimana firman Allah dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 227 yang artinya: “Dan Jika

Halaman 13 dari 58 halaman, Putusan Nomor 3352/Pdt.G/2023/PA.Nph





*mereka berazam (bertetapan hati) untuk menjatuhkan talak, Maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui sehingga mempertahankan yang demikian adalah hal yang sia-sia, jika perkawinan ini dipertahankan akan lebih banyak mudharatnya daripada manfaatnya ;*

**Dalam Rekonvensi**

1. Bahwa mohon dalil-dalil yang termuat dalam Kompensi diatas dianggap dan dipergunakan kembali dalam bagian Rekonvensi ini serta merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dalam bagian Rekonvensi ini;
2. Bahwa dalam Rekonvensi ini selanjutnya Pemohon dalam Kompensi disebut sebagai Tergugat dan Termohon dalam Kompensi disebut sebagai Penggugat;
3. Bahwa penghasilan Tergugat rata-rata sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) untuk setiap bulannya, sementara Tergugat masih memiliki pengeluaran untuk setiap bulannya berkisar Rp. 25.431.584,- (dua puluh lima juta empat ratus tiga puluh satu lima ratus delapan puluh empat rupiah) kadang lebih, dengan rincian :
  - a. Rp. 5.000.000,- (untuk bulanan isteri)
  - b. Rp. 3.000.000,- (untuk belanja bulanan)
  - c. Rp. 5.073.000,- (angsuran mobil brio)
  - d. Rp. 10.406.584,- (angsuran apartemen)
  - e. Rp. 852.000,- (SPP)
  - f. Rp. 1.100.000,- (Internet, Hp dan Telepon)
4. Bahwa rincian tersebut belum termasuk angsuran ke Bank Mandiri sebesar Rp. 24.000.000,- perbulan, yang mana untuk menutup angsuran ini Pemohon ambil dari modal usaha kerjasama yang sudah tidak berjalan dari sejak tahun 2023, maka dengan penghasilan sebesar Rp. 25.000.000,- (Dua puluh lima juta rupiah) tersebut tentunya tidak sebanding dengan biaya pengeluaran Tergugat untuk setiap bulannya;
5. Bahwa dengan uraian angka 5 dan 6 di atas sangat jelas tuntutan dari Penggugat mengenai nafkah iddah dan Mutah sangat memberatkan Tergugat padahal dalam *Pasal 160 KHI* disebutkan besarnya Mut'ah

*Halaman 14 dari 58 halaman, Putusan Nomor 3352/Pdt.G/2023/PA.Nph*





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*disesuaikan dengan kepatuhan dan kemampuan suami, sehingga atas tuntutan Tergugat tersebut, Tergugat berpegang teguh pada hasil kesepakatan dalam mediasi, yaitu Tergugat sanggup membayar nafkah iddah selama masa iddah sebesar Rp. 9.000.000 (sembilan juta rupiah) dan nafkah Mut'ah sebesar Rp. 10.000.000 (sepuluh juta rupiah), dan nafkah anak sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah);*

6. Bahwa mengingat Surat Edaran Mahkamah Agung No. 07 tahun 2012 angka 16 berbunyi : *"Hakim dalam menetapkan nafkah madhiyah, nafkah iddah, mut'ah dan nafkah anak, harus mempertimbangkan rasa keadilan dan kepatutan dengan menggali fakta kemampuan suami dan fakta kebutuhan dasar hidup isteri dan/atau anak"* maka untuk itu Tergugat hanya memohon agar Majelis Hakim dalam perkara aquo untuk mengabulkan sesuai dengan kemampuan Tergugat, untuk menghindari putusan yang tidak bisa dilaksanakan;

Berdasarkan alasan-alasan hukum sebagaimana telah diuraikan pada bagian Kompensi maupun dalam Rekonvensi, maka dengan ini Pemohon dK/Tergugat dR memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili dalam perkara ini untuk berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut:

Dalam Konvensi

1. Menerima Replik Pemohon dan mengabulkan Permohonan Izin Ikrar Thalak Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menetapkan memberikan izin kepada Pemohon untuk mengucapkan ikrar thalak satu raj'i terhadap Termohon dihadapan sidang Pengadilan Agama Ngamprah;
3. Menetapkan biaya perkara sesuai hukum;

Dalam Rekonvensi

1. Mengabulkan seluruh dalil-dalil Tergugat untuk seluruhnya ;
2. Menolak Gugatan Rekonvensi Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan Gugatan Rekonvensi Penggugat tidak dapat diterima seluruhnya;

Halaman 15 dari 58 halaman, Putusan Nomor 3352/Pdt.G/2023/PA.Nph

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan dan menghukum Tergugat untuk membayar kepada Penggugat:
  - a. Nafkah iddah selama masa iddah sebesar Rp. 9.000.000 (sembilan juta rupiah);
  - b. Mut'ah sebesar Rp. 10.000.000 (sepuluh juta rupiah);
  - c. Nafkah anak Rp. 2.000.000 (dua juta rupiah)
4. Menolak untuk lain dan selebihnya;
5. Menetapkan membebaskan biaya perkara kepada Penggugat:

Atau

"Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono)"

## Duplik Konvensi dan Replik Rekonvensi

Bahwa terhadap replik konvensi dan jawaban rekonvensi tersebut di atas, Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi telah mengajukan duplik konvensi dan replik rekonvensi secara tertulis melalui sistem informasi pengadilan tertanggal 05 Januari 2024, yang pada pokoknya sebagai berikut:

Dalam Konvensi

1. Bahwa Termohon tetap pada dalil-dalil jawaban pertama dan menolak dengan tegas gugatan Pemohon maupun repliknya, kecuali yang diakui kebenarannya;
2. Bahwa Termohon memohon kepada Majelis Hakim untuk menerima seluruh dalil jawaban pertamanya dan mohon untuk agar dicatat kembali dalam duplik ini;
3. Bahwa menanggapi yang tertuang pada dalil di Point 3 pada Replik Pemohon tertanggal 04 Januari 2024, Termohon ingin menyampaikan tanggapan terhadap Pemohon, serta mempertegas, karena pada dasarnya Termohon tidak ingin berbohong agar menjadi suatu terang menderang memang benar adanya penjualan aset tanah yang mana sebagai maksud untuk kepentingan merenovasi rumah yang ditinggali oleh Pemohon dan Termohon tidak serta merta hanya untuk kepentingan Termohon alasan utang piutang, tidak ada relevansi dengan alasan perceraian antara Pemohon dan Termohon, karena hal-hal tersebut itu merupakan kewajiban

Halaman 16 dari 58 halaman, Putusan Nomor 3352/Pdt.G/2023/PA.Nph



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang hal biasa dan batas kewajaran pada hakikatnya sebuah rumah tangga akan dapat dibina, dijalankan, sebagaimana mestinya, dan mempertegas aset manakah yang dijual, sehingga Termohon gagal paham, terkesan Pemohon mengada-ngada, dan mengarang cerita, demi alasan untuk perceraian;

4. Bahwa menanggapi yang tertuang pada dalil di Point 4 pada Replik Pemohon, tertanggal 04 Januari 2024, Termohon mempertegas kembali keberatan adanya Poligami, karena POLIGAMI bukan alasan yang mendasar untuk terjadinya perceraian, dan merupakan pilihan yang sangat sulit bagi perempuan diseluruh penjuru, sebelum adanya suatu pandangan Pemohon bisa berpoligami, terlebih dahulu memahami ketentuan-ketentuan berdasarkan sebagai berikut:

Pasal 3 Ayat (1) UU No 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, mengenai asas monogami sebagaimana menerangkan dan menjelaskan "dalam perkawinan, seorang pria hanya boleh mempunyai seorang istri dan seorang wanita hanya boleh mempunyai seorang suami";

5. Bahwa menanggapi yang tertuang pada dalil di Point 3 pada Replik tertanggal 04 Januari 2024, Termohon ingin menyampaikan tanggapan terhadap Pemohon dengan mempertegas, dalam perihal Termohon untuk bisa mempertahankan Mahligai Rumah Tangga adalah suatu Kemudharatan, apabila kita cermati seharusnya Pemohon dapat mempertimbangan pandangan Hukum Islam dan UU No 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang mengandung Maslahat dan Mudharat perceraian yaitu Faktor Ekonomi, Krisis Akhlak, Kekerasan Fisik, hal-hal tersebut masih bisa dikomunikasikan, karena berbicara membina Rumah Tangga adalah menerima kekurangan, bukan melainkan kelebihan antara Pemohon dan Termohon;

## Dalam Rekonvensi

1. Bahwa segala dalil-dalil yang terurai dalam Jawaban dan Gugatan Rekonvensi terhadap Permohonan Cerai Talak yang diajukan Gugatan Rekonvensi dan telah disampaikan sebelumnya dalam Permohonan Cerai Talak dalam Perkara Nomor: 3352 /Pdt.G/2023/PA.Nph Antara: DUPLIK

Halaman 17 dari 58 halaman, Putusan Nomor 3352/Pdt.G/2023/PA.Nph

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mohon dianggap dan dinyatakan berlaku secara (mutatis-mutandis) dalam DUPLIK Termohon/ Penggugat Rekonvensi baik dalam Jawaban Gugatan Rekonvensi dari DUPLIK ini;

2. Bahwa yang tertuang dalam Replik Tergugat Rekonvensi dalam Point 3, Termohon menolak dan membatah apa yang telah disampaikan dalam perihal mengenai penghasilan Tergugat Rekonvensi adalah rata-rata di nominal Rp 25.000.000,- (*dua puluh lima juta rupiah*) karena selama membina rumah tangga Tergugat Rekonvensi tidak pernah transparansi terhadap Penggugat Rekonvensi, yang mana untuk perihal Hak Nafkah *Mut'ah*, Hak Nafkah *Iddah*, Hak Nafkah *Hadhanah*, berdasarkan ketentuan UU No 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan pasal 41 huruf c dan berdasarkan Pasal 149 Kompilasi Hukum Islam sebagai berikut:

2.1 Nafkah *Mut'ah* merupakan adanya suatu perceraian ini kehendak Tergugat Rekonvensi maka Penggugat Rekonvensi yang telah mendampingi Penggugat Rekonvensi selama kurang lebih 15 (*lima belas*) Tahun maka Penggugat Rekonvensi memohon diberikan *Mut'ah* sebesar Rp. 50.000.000 (*lima puluh juta rupiah*);

2.2 Nafkah *Iddah* merupakan sesuatu yang wajib hukumnya diberikan kepada istri yang akan diceraikan, oleh karena itu Penggugat Rekonvensi menuntut agar Tergugat Rekonvensi memberikan Nafkah *Iddah* kepada Penggugat Rekonvensi sejumlah Rp. 45.000.000,- (*empat puluh lima juta rupiah*);

2.3 Nafkah *Hadhanah* merupakan nafkah yang diberikan kepada anak hingga anak tersebut sudah dewasa dan dapat mengurus diri sendiri. Sebagaimana dalam Pasal 80 Ayat 4 Huruf c Kompilasi Hukum Islam menyatakan bahwa nafkah keluarga di mana didalamnya termasuk nafkah kehidupan serta pendidikan bagi anak ditanggung oleh Ayah, oleh karena itu Penggugat Rekonvensi menuntut agar Tergugat Rekonvensi memberikan Nafkah *Hadhanah* kepada Penggugat Rekonvensi sejumlah Rp. 5.000.000,- (*lima juta rupiah*);

3. Bahwa yang tertuang di Replik Tergugat Rekonvensi dalam Point 4, Penggugat Rekonvensi menolak dan membatah apa yang telah

Halaman 18 dari 58 halaman, Putusan Nomor 3352/Pdt.G/2023/PA.Nph



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disampaikan karena perihal pembayaran diluar itu adalah bukan merupakan kewajiban dari Penggugat Rekonvensi dan logikanya apabila angsuran ke Bank Mandiri adalah sebesar Rp. 24.000.000,- (*dua puluh empat juta rupiah*) dan Pengeluaran diluar Bank Mandiri sebesar Rp 25.431.584,- (*dua puluh lima juta empat ratus tiga puluh satu ribu lima ratus delapan puluh empat rupiah*), apabila dicermati penghasilan perbulan lebih besar dari pengeluaran dapat diartikan pengasilan Tergugat Rekonvensi lebih dari Rp 25.000.000,- (*dua puluh lima juta rupiah*);

4. Bahwa Penggugat Rekonvensi menolak dalil yang disampaikan dalam Rekonvensi Point 6, karena apabila Tergugat Rekonvensi berkehendak dan berkeinginan untuk adanya perceraian dengan Penggugat Rekonvensi dicermati terlebih dahulu konsekuensi dan resiko hak-hak sebagai istri setelah adanya perceraian, dengan menuntut hak-hak Nafkah *Mut'ah* , Nafkah *Iddah* dan Nafkah *Hadhanah*, beberapa hal yaitu, apabila Ketua Majelis Hakim Pengadilan Agama Ngamprah akan mengkabulkannya suatu perceraian seharusnya mengaplikasikan sebagaimana berdasarkan SEMA NO 4 Tahun 2014 tentang pemberlakuan Rumusan Hasil Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2013 sebagai pedoman bahwa perceraian dapat dikabulkan apabila adanya fakta menunjukan rumah tangga sudah pecah (*broken marriage*) dengan alasan sebagai berikut :

- 4.1 Sudah ada upaya damai tetapi tidak berhasil;
- 4.2 Sudah tidak ada komunikasi yang baik antara suami dan istri;
- 4.3 Salah Satu Pihak atau masing-masing pihak meninggalkan kewajiban sebagai suami istri;
- 4.4 Telah terjadi pisah ranjang atau tempat tinggal bersama;
- 4.5 Hal-hal lain yang ditemukan dipersidangan seperti adanya WIL, PIL, KDRT, main judi dll.

Bahwa dari uraian tersebut diatas memohon mempertimbangkan kembali dalam mengadili dan memutus suatu perkara perceraian Tergugat Rekonvensi, karena pada dasarnya Penggugat Rekonvensi ingin mempertahankan Rumah Tangga bersama-sama sebagaimana layaknya

Halaman 19 dari 58 halaman, Putusan Nomor 3352/Pdt.G/2023/PA.Nph

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pasangan suami istri karena hanya alasan percecokan dan poligami itu menjadi suatu alasan-alasan yang menurut Tergugat Rekonvensi untuk berpisah;

5. Bahwa untuk melindungi Penggugat Rekonvensi, apabila telah adanya dan dikabulkan suatu perceraian oleh Ketua Majelis Hakim Pengadilan Agama Ngamprah, untuk hak Kepentingan dalam pengambilan Akta Cerai maka Penggugat Rekonvensi dengan tegas meminta Hak Nafkah *Mut'ah*, Hak Nafkah *Iddah* dan Nafkah *Hadhanah* tersebut dibayarkan terlebih dahulu didepan majelis hakim, karena mengingat itu adalah kewajiban yang utama untuk Tergugat Rekonvensi atas kehendak mengajukan gugatan Cerai Talak yang mana apabila Tergugat Rekonvensi telah memahami, akan kewajiban dan konsekuensi dalam hal permasalahan hukum perceraian dan menjadi pertimbangan Ketua Majelis Hakim Pengadilan Agama Ngamprah, dengan jelas dan konkrit sebagaimana telah diatur dalam "Hak-Hak Perempuan Pasca Perceraian" berdasarkan UU No. 1 Tahun 1974 yang mana telah diubah dengan UU No 16 Tahun 2019 J.o PERMA No 3 Tahun 2017 J.o SEMA No 3 Tahun 2018 J.o SEMA No 2 2019 J.o Kompilasi Hukum Islam.

Bahwa, berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Termohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Ngamprah c.q. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut:

Dalam Konvensi

1. Menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya;

Dalam Rekonvensi

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya;
2. Memerintahkan dan menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar Hak-Hak Penggugat Rekonvensi didepan Majelis Hakim sebagai berikut:

2.1 Nafkah *Mut'ah* sebesar Rp. 50.000.000,- (*lima puluh juta rupiah*)

2.2 Nafkah *Iddah* sebesar Rp. 45.000.000,- (*empat puluh lima juta rupiah*)

Halaman 20 dari 58 halaman, Putusan Nomor 3352/Pdt.G/2023/PA.Nph





2.3 Nafkah *Hadhanah* sebesar Rp. 5.000.000,- (*lima juta rupiah*)

3. Memerintahkan terhadap Tergugat Rekonvensi untuk patuh dan tunduk terhadap seluruh putusan ini;

4. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara;

Apabila Ketua Majelis Hakim Pengadilan Agama Ngamprah berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

**Duplik Rekonvensi**

Bahwa terhadap replik rekonvensi tersebut di atas, Tergugat Rekonvensi tidak mengajukan duplik rekonvensinya meskipun Majelis Hakim telah memberikan kesempatan kepada Tergugat rekonvensi untuk menggunakan haknya;

**Pembuktian Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi**

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil permohonan dan bantahannya, Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi mengajukan alat bukti sebagai berikut:

A. Bukti surat

Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: 454/36/VII/2008 atas nama Pemohon dengan Termohon, yang dikeluarkan tanggal 14 Juli 2008 oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, telah bermeterai cukup, dicap pos (*nazegeleen*), telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya kemudian oleh Ketua Majelis diberi tanggal, diparaf, dan diberi kode P;

B. Bukti saksi

1. **SAKSI 1**, umur 45 tahun, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxxxx, bertempat tinggal di Kp. Saapan, Perum Griya Cipatik, RT 01 RW 02, xxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxx Barat, di depan sidang mengaku sebagai kakak kandung Pemohon, di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mempunyai hubungan dengan Pemohon sebagai kakak kandung Pemohon;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui antara Pemohon dan Termohon menikah pada tahun 2008;
- Bahwa setelah menikah antara Pemohon dan Termohon tinggal rumah bersama di Taman Kopo Katapang Blok O Nomor 15  
xx xxx xx xxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx;
- Bahwa antara Pemohon dan Termohon telah dikaruniai satu orang anak dan sekarang tinggal bersama Termohon;
- Bahwa saksi mengetahui setelah sekitar satu bulan pernikahan antara Pemohon dan Termohon mulai sering terjadi pertengkaran;
- Bahwa penyebab pertengkaran antara Pemohon dan Termohon dikarenakan kurang komunikasi yang baik antara Pemohon dan Termohon, Termohon sering membuat masalah kecil menjadi masalah yang besar, Termohon sering membantah saran dan nasihat Pemohon selain itu juga Termohon tidak mempunyai hubungan yang baik dengan keluarga Pemohon, disetiap acara keluarga Pemohon, Termohon jarang menghadiri acara dan jarang berkumpul dengan keluarga Pemohon;
- Bahwa saksi mengetahui pada bulan Desember 2022, Pemohon menjatuhkan talak kepada Termohon;
- Bahwa saksi mengetahui penyebabnya dikarenakan pada waktu itu Termohon mempunyai hutang kepada orang lain tanpa sepengetahuan Pemohon, Termohon mengambil semua uang yang di rekening Pemohon tanpa sepengetahuan Pemohon selain itu juga surat BPKB mobil juga diambil oleh Termohon;
- Bahwa saksi tidak mengetahui alasan Termohon mengambil uang dan surat BPKB mobil oleh Termohon dan saksi tidak pernah konfirmasi kepada Termohon;
- Bahwa saksi mengetahui perbuatan Termohon tersebut berdasarkan cerita dari Pemohon;

Halaman 22 dari 58 halaman, Putusan Nomor 3352/Pdt.G/2023/PA.Nph

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak pernah melihat langsung pertengkaran antara Pemohon dan Termohon, saksi mengetahuinya berdasarkan cerita dari Pemohon;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon sebagai Direktur di Perusahaan di Batujajar yang bergerak di jasa keamanan sejak tahun 2013;
- Bahwa saksi mengetahui bahwa Pemohon awalnya menjadi karyawan di perusahaan yang saksi kelola;
- Bahwa saksi mengetahui gaji Pemohon sebagai Direktur kurang lebih antara Rp5.000.000,00 sampai dengan Rp10.000.000 setiap bulannya;
- Bahwa saksi mengetahui selain sebagai Direktur di Perusahaan Jasa Keamanan, Pemohon juga mempunyai usaha Gas memiliki 2 perusahaan, satu perusahaan dikelola oleh Pemohon sendiri dan satu perusahaan lagi dikelola oleh Termohon;
- Bahwa saksi tidak mengetahui berapa penghasilan yang didapat dari perusahaan gas tersebut;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon mempunyai Apartemen di Pasteur yang masih mempunyai cicilan setiap bulannya sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta);
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon mempunyai cicilan mobil setiap bulannya sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);
- Bahwa saksi mengetahui SPP setiap bulannya anak Pemohon sebesar Rp850.000,00 (delapan ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon dan Termohon mempunyai pinjaman ke Bank Mandiri sebesar Rp1.500.000.000,00 (satu milyar lima ratus juta rupiah) dengan memakai agunan rumah milik Termohon;
- Bahwa saksi mengetahui uang pinjaman tersebut dipergunakan untuk membangun 2 perusahaan gas yang dikelola oleh Pemohon dan Termohon serta membayar utang Termohon;

Halaman 23 dari 58 halaman, Putusan Nomor 3352/Pdt.G/2023/PA.Nph



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak mengetahui besaran cicilan setiap bulannya untuk pinjaman uang tersebut;
- Bahwa saksi mengetahui antara Pemohon dan Termohon sejak bulan Oktober 2023 telah pisah tempat tinggal sampai dengan sekarang tidak pernah bersatu lagi;
- Bahwa saksi pernah memberikan penasihatn kepada Pemohon agar rukun kembali dengan Termohon akan tetapi tidak berhasil karena Pemohon sudah tidak mau lgi menjalin hubungan rumah tangga dengan Termohon;

Kemudian Majelis Hakim memberikan kesempatan kepada Pemohon/Kuasanya untuk mengajukan pertanyaan kepada saksi Pemohon dan saksi memberikan keterangan sebagai berikut;

- Bahwa saksi mengetahui penyebab pertengkaran antara Pemohon dan Termohon selalu dengan masalah yang sama yaitu masalah keuangan dan masalah hutang piutang;
- Bahwa saksi mengetahui bahwa pada bulan Desember 2022 Pemohon menjatuhkan talak kepada Termohon dan pisah tempat tinggal kemudian rujuk kembali;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon dan Termohon pisah pada bulan Desember 2022 dikarenakan Termohon tidak mau melayani Pemohon;

Kemudian Majelis Hakim memberikan kesempatan kepada Termohon/Kuasanya untuk mengajukan pertanyaan kepada saksi Pemohon dan saksi memberikan keterangan sebagai berikut;

- Bahwa saksi mengetahui pada bulan Desember 2022 antara Pemohon dan Termohon pernah berpisah akan tetapi saksi lupa berapa lama Pemohon dan Termohon berpisah;
- Bahwa saksi tidak mengetahui keinginan Pemohon untuk beristri lagi atau poligami;

**2. SAKSI 2**, umur 33 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, bertempat tinggal di xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx, RT 01 RW 08, xxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxx Barat, di depan

Halaman 24 dari 58 halaman, Putusan Nomor 3352/Pdt.G/2023/PA.Nph

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sidang mengaku sebagai adik kandung Pemohon, di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mempunyai hubungan dengan Pemohon sebagai adik kandung Pemohon;
- Bahwa saksi mengetahui antara Pemohon dan Termohon menikah pada tahun 2008;
- Bahwa setelah menikah antara Pemohon dan Termohon tinggal rumah bersama di Taman Kopo Katapang Blok O Nomor 15 XX XXX XX XXX XXXX XXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXX XXXXXXX;
- Bahwa antara Pemohon dan Termohon telah dikaruniai satu orang anak dan sekarang tinggal bersama Termohon;
- Bahwa saksi mengetahui antara Pemohon dan Termohon sejak bulan Desember 2022 mulai tidak rukun dan harmonis dikarenakan sering terjadi pertengkaran;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat sendiri pertengkaran antara Pemohon dan Termohon, saksi mengetahuinya hanya berdasarkan cerita dari Pemohon;
- Bahwa saksi mengetahui penyebab pertengkaran antara Pemohon dan Termohon dikarenakan masalah hutang;
- Bahwa saksi mengetahui Termohon mempunyai hutang tanpa sepengetahuan Pemohon;
- Bahwa saksi tidak mengetahui berapa jumlah hutang Termohon dan kepada siapa hutang tersebut;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon sebagai Direktur di Perusahaan Jasa Keamanan di PT Manggala Putra Satria;
- Bahwa saksi mengetahui perusahaan tersebut milik Pemohon;
- Bahwa selain menjadi Direktur di perusahaan milik Pemohon, Pemohon juga bekerja di Perusahaan jasa keamanan milik kakak Pemohon (saksi I) di PT Catur Satria Wibawa;

Halaman 25 dari 58 halaman, Putusan Nomor 3352/Pdt.G/2023/PA.Nph

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui penghasilan Pemohon setiap bulannya sebesar kurang lebih Rp3.000.000,00 sampai dengan Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);
- Bahwa saksi mengetahui besaran penghasilan setiap bulannya karena saksi bekerja diperusahaan tersebut sebagai bendahara;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon mempunyai 2 perusahaan gas, satu perusahaan dikelola sendiri oleh Pemohon dan satu perusahaan gas satu lagi dikelola oleh Termohon;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon memiliki ruko di Jl Batujajar no 215 yang disewakan akan tetapi saksi tidak mengetahui berapa besar uang sewanya;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon dan Termohon memiliki hutang ke Bank Mandiri sebesar Rp1.500.000.000,00 (satu milyar lima ratus juta rupiah) dengan menggunakan agunan sertifikat rumah milik Termohon;
- Bahwa saksi mengetahui setiap bulannya hutang tersebut dicicil sebesar Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah);
- Bahwa saksi mengetahui bahwa Pemohon dan Termohon sejak bulan Oktober 2023 sudah tidak tinggal bersama dan tidak pernah bersatu lagi sampai dengan sekarang;
- Bahwa saksi mengetahui antara Pemohon dan Termohon telah diupayakan rukun oleh saksi dan keluarga akan tetapi tidak berhasil dikarenakan Termohon sudah tidak mau hidup berumah tangga dengan Pemohon;

Kemudian Majelis Hakim memberikan kesempatan kepada Pemohon/Kuasanya untuk mengajukan pertanyaan kepada saksi Pemohon namun Pemohon/Kuasanya mencukupkan dengan keterangan yang telah saksi sampaikan;

Kemudian Majelis Hakim memberikan kesempatan kepada Termohon/Kuasanya untuk mengajukan pertanyaan kepada saksi Pemohon dan saksi memberikan keterangan sebagai berikut;

Halaman 26 dari 58 halaman, Putusan Nomor 3352/Pdt.G/2023/PA.Nph





- Bahwa saksi tidak mengetahui penyebab pertengkaran lain selain masalah hutang dan keuangan;
- Bahwa saksi mengetahui bahwa keinginan Pemohon untuk poligami hanya gertakan saja, mencari perhatian Termohon supaya bias lebih sayang lagi kepada Pemohon;
- Bahwa saksi mengetahui Ruko yang berlokasi di Jalan Batuajar berdiri diatas tanah milik Termohon;

**Pembuktian Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi**

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil jawaban dan gugatannya, Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi mengajukan alat bukti sebagai berikut:

**A. Bukti surat**

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: 454/36/VII/2008 atas nama Pemohon dengan Termohon, yang dikeluarkan tanggal 14 Juli 2008 oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, telah bermeterai cukup, dicap pos (*nazegelen*), telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya kemudian oleh Ketua Majelis diberi tanggal, diparaf, dan diberi kode T.1;
2. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor: 3217091707080021 atas nama Pemohon, yang dikeluarkan tanggal 18 Agustus 2021 oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil xxxxxxxx xxxxxxxx Barat, telah bermeterai cukup, dicap pos (*nazegelen*), telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya kemudian oleh Ketua Majelis diberi tanggal, diparaf, dan diberi kode T.2;
3. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 3217-LU-17022012-0001 atas nama Muhammad Rafa' Khoirullooh, yang dikeluarkan tanggal 02 April 2012 oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil xxxxxxxx xxxxxxxx Barat, telah bermeterai cukup, dicap pos (*nazegelen*), telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya kemudian oleh Ketua Majelis diberi tanggal, diparaf, dan diberi kode T.3;
4. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor: 3217095008780033 atas nama Termohon, yang dikeluarkan tanggal 10 Oktober 2018 oleh Pemerintah xxxxxxxx xxxxxxxx Barat, telah bermeterai cukup, dicap pos

Halaman 27 dari 58 halaman, Putusan Nomor 3352/Pdt.G/2023/PA.Nph



(nazegelen), telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya kemudian oleh Ketua Majelis diberi tanggal, diparaf, dan diberi kode T.4;

5. Fotokopi foto yang di ambil dari media sosial, telah bermeterai cukup, dicap pos (nazegelen), tidak dapat dicocokkan dengan aslinya kemudian oleh Ketua Majelis diberi tanggal, diparaf, dan diberi kode T.5;

6. Fotokopi foto yang di ambil dari media sosial, telah bermeterai cukup, dicap pos (nazegelen), tidak dapat dicocokkan dengan aslinya kemudian oleh Ketua Majelis diberi tanggal, diparaf, dan diberi kode T.6;

7. Fotokopi foto yang di ambil dari media sosial, telah bermeterai cukup, dicap pos (nazegelen), tidak dapat dicocokkan dengan aslinya kemudian oleh Ketua Majelis diberi tanggal, diparaf, dan diberi kode T.7;

8. Fotokopi foto yang di ambil dari media sosial, telah bermeterai cukup, dicap pos (nazegelen), tidak dapat dicocokkan dengan aslinya kemudian oleh Ketua Majelis diberi tanggal, diparaf, dan diberi kode T.8;

9. Fotokopi foto yang di ambil dari media sosial, telah bermeterai cukup, dicap pos (nazegelen), tidak dapat dicocokkan dengan aslinya kemudian oleh Ketua Majelis diberi tanggal, diparaf, dan diberi kode T.9;

10. Fotokopi foto yang di ambil dari media sosial, telah bermeterai cukup, dicap pos (nazegelen), tidak dapat dicocokkan dengan aslinya kemudian oleh Ketua Majelis diberi tanggal, diparaf, dan diberi kode T.10;

11. Fotokopi foto yang di ambil dari media sosial, telah bermeterai cukup, dicap pos (nazegelen), tidak dapat dicocokkan dengan aslinya kemudian oleh Ketua Majelis diberi tanggal, diparaf, dan diberi kode T.11;

12. Fotokopi foto yang di ambil dari media sosial, telah bermeterai cukup, dicap pos (nazegelen), tidak dapat dicocokkan dengan aslinya kemudian oleh Ketua Majelis diberi tanggal, diparaf, dan diberi kode T.12;

13. Fotokopi foto yang di ambil dari media sosial, telah bermeterai cukup, dicap pos (nazegelen), tidak dapat dicocokkan dengan aslinya kemudian oleh Ketua Majelis diberi tanggal, diparaf, dan diberi kode T.13;

B. Bukti saksi

1. **SAKSI 3**, umur 54 tahun, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxx xxxxxx xxxxx, bertempat tinggal di Jalan Belimbing, No. 5, RT 003 RW 010,



Kelurahan Srengseng Sawah, Kecamatan Jagakarsa, xxxx xxxxxxxx  
xxxxxxx, di depan sidang mengaku sebagai kakak kandung Termohon, di  
bawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya  
sebagai berikut:

- Bahwa saksi mempunyai hubungan dengan Termohon  
yaitu sebagai kakak kandung Termohon;
- Bahwa saksi mengetahui antara Pemohon dan Termohon  
menikah pada tahun 2008;
- Bahwa setelah menikah antara Pemohon dan Termohon  
tinggal di rumah bersama yang berada di Taman Kopo Katapang Blok  
O Nomor 15 xx xxx xx xxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx  
xxxxxxxx xxxxxxxx;
- Bahwa antara Pemohon dan Termohon telah dikaruniai  
satu orang anak dan sekarang tinggal bersama Termohon;
- Bahwa saksi mengetahui sejak bulan Desember 2022  
antara Pemohon dan Termohon mulai tidak rukun dan harmonis  
dikarenakan sering terjadi pertengkaran;
- Bahwa saksi mengetahui penyebab pertengkaran  
dikarenakan Pemohon berselingkuh dengan wanita yang bernama  
Erni Kurniawati yang berasal dari Ciomas Bogor;
- Bahwa saksi pernah melihat satu kali pertengkaran antara  
Pemohon dan Termohon;
- Bahwa selain itu juga saksi mengetahui penyebab  
pertengkaran antara Pemohon dan Termohon dikarenakan tidak ada  
hubungan yang baik antara Termohon dengan keluarga Pemohon;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon mempunyai  
perusahaan jasa keamanan dan perusahaan gas akan tetapi saksi  
tidak mengetahui berapa penghasilan yang didapat;
- Bahwa saksi mengetahui Termohon juga memiliki  
perusahaan gas yang dikelola sendiri oleh Termohon;

Halaman 29 dari 58 halaman, Putusan Nomor 3352/Pdt.G/2023/PA.Nph



- Bahwa saksi mengetahui sejak bulan Oktober 2023 antara Pemohon dan Termohon sudah berpisah dan tidak pernah bersatu lagi;

- Bahwa antara Pemohon dan Termohon sudah diupayakan perdamaian akan tetapi tidak berhasil;

Kemudian Majelis Hakim memberikan kesempatan kepada Termohon/Kuasaanya untuk mengajukan pertanyaan kepada saksi Termohon dan saksi memberikan keterangan sebagai berikut;

- Bahwa saksi mengetahui Pemohon selingkuh dengan wanita yang bernama Erni sejak tanggal 25 Januari 2023;

- Bahwa saksi mengetahuinya berdasarkan keterangan dari Termohon;

- Bahwa saksi mengetahui Pemohon dan Termohon mempunyai hutang ke Bank Mandiri dengan memakai agunan berupa sertifikat rumah milik Termohon sebanyak dua kali, hutang pertama sebanyak Rp1.200.000.000,00 (satu milyar dua ratus juta rupiah) yang mempunyai cicilan setiap bulannya sebesar Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) sejak bulan Desember 2023 sudah lunas, sedangkan hutang ke dua sebesar Rp1.500.000.000,00 (satu milyar lima ratus juta rupiah) akan tetapi saksi tidak mengetahui besaran cicilan dan pelunasannya;

Kemudian Majelis Hakim memberikan kesempatan kepada Pemohon/Kuasanya untuk mengajukan pertanyaan kepada saksi Termohon dan saksi memberikan keterangan sebagai berikut;

- Bahwa saksi tidak mengetahui ada hutang lain selain hutang ke bank;

- Bahwa saksi tidak mengetahui selain cicilan ke Bank Mandiri Pemohon mempunyai cicilan lain;

**2. SAKSI 4**, umur 48 tahun, agama Islam, pekerjaan xxx xxxxx xxxxxx, bertempat tinggal di Jalan Hegarmanah II, No. 34, RT 002 RW 004, xxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx Barat, di depan sidang mengaku sebagai kakak ipar Termohon, di bawah sumpahnya



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mempunyai hubungan dengan Termohon yaitu sebagai kakak ipar Termohon;
- Bahwa saksi mengetahui antara Pemohon dan Termohon menikah pada tahun 2008;
- Bahwa setelah menikah antara Pemohon dan Termohon tinggal bersama di Taman Kopo Katapang Blok O Nomor 15 xx xxx xx xxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx;
- Bahwa antara Pemohon dan Termohon telah dikaruniai satu orang anak dan sekarang tinggal bersama Termohon;
- Bahwa saksi mengetahui sejak bulan Desember 2022 antara Pemohon dan Termohon mulai tidak rukun dan harmonis dikarenakan sering terjadi pertengkaran;
- Bahwa saksi mengetahui penyebab pertengkaran dikarenakan Pemohon berselingkuh dengan wanita yang bernama Erni Kurniawati yang berasal dari Ciomas Bogor;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon berselingkuh berdasarkan keterangan Termohon dan saksi pernah mendatangi rumah kediaman perempuan tersebut;
- Bahwa saksi ketika mendatangi rumah seorang wanita yang bernama Erni, disana dijumpai ada Pemohon juga;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon dan selingkuhannya tinggal di Kopo Indah;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon membeli rumah tersebut pada sekitar bulan Juli atau Agustus 2023, kemudian mengajak Termohon untuk pindah ke rumah tersebut akan tetapi Termohon kemudian pindah kembali dan sekarang tinggal di Batujajar;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat pertengkaran antara Pemohon dan Termohon;

Halaman 31 dari 58 halaman, Putusan Nomor 3352/Pdt.G/2023/PA.Nph

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa saksi mengetahui pada bulan Oktober 2023 antara Pemohon dan Termohon telah pisah rumah dan tidak pernah bersatu lagi;
- Bahwa saksi mengetahui antara Pemohon dan Termohon telah diupayakan mediasi oleh keluarga akan tetapi saksi tidak pernah menasihatai secara langsung kepada Pemohon dan Termohon;

Kemudian Majelis Hakim memberikan kesempatan kepada Termohon/Kuasanya untuk mengajukan pertanyaan kepada saksi Termohon namun Termohon/Kuasanya mencukupkan dengan keterangan yang telah saksi sampaikan;

Kemudian Majelis Hakim memberikan kesempatan kepada Pemohon/Kuasanya untuk mengajukan pertanyaan kepada saksi Termohon namun Pemohon/Kuasanya mencukupkan dengan keterangan yang telah saksi sampaikan;

**3. SAKSI 5**, umur 63 tahun, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxxx, bertempat tinggal di Batujajar Indah II, A.2/56, RT 003 RW 015, xxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxx Barat, di depan sidang mengaku sebagai kakak kandung Pemohon, di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mempunyai hubungan dengan Termohon yaitu sebagai Paman Termohon;
- Bahwa saksi mengetahui antara Pemohon dan Termohon menikah pada tahun 2008;
- Bahwa setelah menikah antara Pemohon dan Termohon tinggal di kediaman bersama yang terletak di Taman Kopo Katapang Blok O Nomor 15 xx xxx xx xxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx;
- Bahwa antara Pemohon dan Termohon telah dikaruniai satu orang anak dan sekarang tinggal bersama Termohon;





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui pada awal tahun 2022 hubungan antara Pemohon dan Termohon mulai tidak harmonis dan sering bertengkar;
- Bahwa saksi mengetahui penyebab pertengkaran antara Pemohon dan Termohon karena Pemohon telah menjalin hubungan dengan seorang wanita yang bernama Erni;
- Bahwa saksi mengetahui karena antara Pemohon dengan Termohon sering bertengkar yang berakibat antara Pemohon dan Termohon pernah pisah rumah namun rujuk kembali pada bulan Desember 2022;
- Bahwa berdasarkan permintaan dari Termohon, saksi diminta untuk mendatangi rumah Pemohon yang berada di Kopo karena Termohon mencurigai bahwa Pemohon tinggal dengan seorang wanita yang bernama Erni;
- Bahwa saksi mendatangi rumah yang di Kopo atas dasar permintaan dari Termohon dan disana didapati Pemohon dan wanita yang bernama Erni;
- Bahwa saksi mengetahui Termohon pernah diajak tinggal di rumah yang di Kopo akan tetapi hanya bertahan sebentar dan kemudian pindah lagi ke rumah Termohon yang berada di Batujajar;
- Bahwa berdasarkan keterangan dari satpam perumahan tersebut yang menjelaskan bahwa Pemohon telah menikah dengan wanita yang bernama Erni;
- Bahwa setelah bertemu dengan Pemohon di rumah tersebut kemudian saksi menanyakan kepada Pemohon perihal kebersamaan dengan wanita selingkuhannya;
- Bahwa Pemohon menyatakan Pemohon tinggal dengan wanita tersebut karena sudah tidak dilayani oleh Termohon;
- Bahwa saksi tidak mengetahui kepemilikan rumah yang di Kopo tersebut milik siapa;
- Bahwa saksi tidak mengetahui besaran penghasilan dan pendapatan Pemohon setiap bulannya;

Halaman 33 dari 58 halaman, Putusan Nomor 3352/Pdt.G/2023/PA.Nph

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa saksi mengetahui Pemohon dan Termohon memiliki dua perusahaan gas yang masing-masing mereka kelola secara terpisah;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon dan Termohon meminjam uang ke Bank Mandiri sebesar Rp1.500.000.000,00 (satu milyar lima ratus juta rupiah) dengan menggunakan agunan sertifikat rumah milik Termohon;
- Bahwa penggunaan uang pinjaman dari bank tersebut dipergunakan untuk membuka usaha dua perusahaan gas;
- Bahwa antara Termohon dengan Pemohon sudah pisah rumah sejak 2 (dua) bulan yang lalu;

Kemudian Majelis Hakim memberikan kesempatan kepada Termohon/Kuasanya untuk mengajukan pertanyaan kepada saksi Termohon namun Termohon/Kuasanya mencukupkan dengan keterangan yang telah saksi sampaikan;

Kemudian Majelis Hakim memberikan kesempatan kepada Pemohon/Kuasanya untuk mengajukan pertanyaan kepada saksi Termohon namun Pemohon/Kuasanya mencukupkan dengan keterangan yang telah saksi sampaikan;

#### **Kesimpulan Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi**

Bahwa selanjutnya Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi telah menyampaikan kesimpulan secara tertulis tertanggal 15 Februari 2024 melalui sistem informasi pengadilan yang pada pokoknya Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi mohon kepada Majelis Hakim untuk memberikan putusan sebagai berikut:

#### **Dalam Pokok Perkara**

1. Menerima kesimpulan Pemohon;
2. Mengabulkan Permohonan Izin Ikrar Thalak Pemohon untuk seluruhnya;
3. Menetapkan memberikan izin kepada Pemohon untuk mengucapkan ikrar thalak satu raj'i terhadap Termohon dihadapan sidang Pengadilan Agama Ngamprah;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

Dalam Rekonvensi

1. Mengabulkan seluruh dalil Tergugat seluruhnya;
2. Menolak Gugatan Rekonvensi Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan Gugatan Rekonvensi Penggugat tidak dapat diterima;
3. Menetapkan dan Menghukum Tergugat untuk membayar kepada Penggugat:
  - 3.1 Nafkah iddah selama masa iddah sebesar Rp9.000.000,00 (sembilan juta rupiah);
  - 3.2 Mut'ah sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);
  - 3.3 Nafkah anak Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah)
4. Menolak untuk lain dan selebihnya;
5. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

Atau Mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

## Kesimpulan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi

Bahwa selanjutnya pada tahapan kesimpulan, Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi tidak menyampaikan kesimpulannya melalui sistem informasi pengadilan walaupun oleh Majelis Hakim, Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi telah diberikan kesempatan yang cukup;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini baik dalam konvensi maupun dalam rekonvensi, maka ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana diuraikan di atas;

### Pendaftaran Permohonan

Menimbang, bahwa Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi melalui kuasanya selaku advokat yang merupakan pengguna terdaftar (vide pasal 1 ayat 4 Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 7 tahun 2022 tentang perubahan atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 tahun 2019) telah mendaftarkan

Halaman 35 dari 58 halaman, Putusan Nomor 3352/Pdt.G/2023/PA.Nph



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkara *a quo* secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan (aplikasi e-court) sebagaimana ketentuan pasal 8 Peraturan Mahkamah Agung RI nomor 1 tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan Secara Elektronik sebagaimana telah diubah menjadi Peraturan Mahkamah Agung RI nomor 7 tahun 2022, *Junctis* Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 363/KMA/SK/XII/2022 tentang Petunjuk Teknis Administrasi dan Persidangan Perkara Perdata, Perdata Agama, dan Tata Usaha Negara di Pengadilan Secara Elektronik tanggal 20 Desember 2022 Romawi III Huruf A angka 1, dan Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung RI Nomor 056/DJA/HK.05/SK/I/2020 tentang Pelaksanaan Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Agama Secara Elektronik tanggal 22 Januari 2020 BAB I Pendahuluan huruf D angka 6, BAB IV Administrasi Penerimaan Perkara secara Elektronik huruf B angka 1;

## Panggilan Para Pihak

Menimbang, bahwa Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi telah dipanggil secara resmi dan patut sebagaimana yang diatur dalam Pasal 1 ayat 3 Peraturan Mahkamah Agung RI No. 7 tahun 2022 tentang perubahan atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 tahun 2019 dan Pasal 121, 122 HIR *Juncto* Pasal 26 Peraturan Pemerintah RI Nomor 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dan telah ternyata bahwa Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi telah hadir menghadap di persidangan dengan didampingi oleh kuasa hukumnya masing-masing;

## Surat Kuasa Khusus

Menimbang, bahwa dalam surat kuasa khusus Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi yang diberikan kepada penerima kuasa secara jelas telah menyebutkan dengan jelas dan spesifik surat kuasa untuk berperan di Pengadilan, menyebutkan kompetensi relatif pengadilan, menyebutkan identitas serta kedudukan para pihak, menyebutkan jenis perkara yang dikuasakan, dan menyebutkan materi pokok sengketa, maka telah sesuai dengan ketentuan syarat-syarat formil surat

Halaman 36 dari 58 halaman, Putusan Nomor 3352/Pdt.G/2023/PA.Nph

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kuasa khusus yang ditentukan dalam Pasal 123 HIR, Jo. Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 6 tahun 1994 tanggal 14 Oktober 1994, begitupun para pihak telah hadir secara langsung dipersidangan dengan didampingi kuasanya dan mengakui secara tegas pemberian kuasanya atas perkara yang diajukan kepada penerima kuasa, sebagaimana dianalogikan seperti putusan Mahkamah Agung RI Nomor 453/Sip/19773 tanggal 27 April 1976, oleh karenanya surat kuasa khusus tersebut patut dinyatakan sah;

Menimbang, bahwa dalam surat kuasa khusus Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi tercantum penerima kuasa yang merupakan Advokat yang dalam persidangan telah menunjukkan identitasnya dan berita acara sumpahnya, maka telah memenuhi ketentuan Pasal 4 Undang-undang Nomor 18 tahun 2003 tentang Advokat, dengan demikian penerima kuasa tersebut dapat mendampingi dan/atau mewakili kepentingan pemberi kuasa sebagaimana yang ditentukan dalam surat kuasa khususnya;

### **Kompetensi Pengadilan Agama Ngamprah**

Menimbang, Bahwa mengenai perkara yang diajukan Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi adalah perkara cerai talak antara suami-istri yang beragama islam, begitupun Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi menggugat balik mengenai kewajiban suami bilamana perkawinan putus karena talak yaitu nafkah anak, Mut'ah, dan Nafkah Iddah maka berdasarkan Pasal 49 ayat (1) huruf (a) beserta penjelasannya dan pasal 86 ayat 1 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang mana telah 2 (dua) kali diubah menjadi undang-undang nomor 50 Tahun 2009, dan pasal 105, 149, 152, Kompilasi Hukum Islam serta pasal 41 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan sebagaimana telah diubah menjadi Undang-Undang nomor 16 tahun 2019 maka perkara ini termasuk kewenangan Absolut peradilan Agama;

Menimbang, bahwa Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi berkediaman di wilayah xxxxxxxx xxxxxxxx barat yang termasuk wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Ngamprah, oleh sebab itu berdasarkan pasal 66 ayat 2 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang

Halaman 37 dari 58 halaman, Putusan Nomor 3352/Pdt.G/2023/PA.Nph

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mana telah 2 (dua) kali diubah menjadi Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 maka perkara ini termasuk kewenangan relatif Pengadilan Agama Ngamprah;

## Legal Standing

Menimbang, bahwa Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi adalah pasangan suami istri yang sah menikah secara agama islam dan telah dicatatkan pernikahannya yang dibuktikan dalam kutipan akta nikahnya, maka sebagaimana pasal 2 dan pasal 41 huruf c Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan sebagaimana telah diubah menjadi Undang-undang Nomor 16 tahun 2019, Pasal 149 dan Pasal 45 Kompilasi Hukum Islam, Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi memiliki kepentingan hukum untuk bertindak sebagai pihak-pihak dalam perkara *a quo* (*persona standi in judicio*);

## Upaya Damai dan Kesepakatan Perdamaian Sebagian

Menimbang, bahwa berdasarkan amanat dalam ketentuan Pasal 130 ayat (1) HIR Jo. Pasal 39 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *juncto* Pasal 65 dan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 *junctis* Pasal 115 Kompilasi Hukum Islam, Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan para pihak pada setiap tahapan persidangan agar rukun kembali dan dapat menyelesaikan permasalahannya secara kekeluargaan, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan yang diatur dalam Pasal 4 ayat 1 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi telah menempuh proses mediasi dengan mediator hakim Ahmad Luthfi Maghfurin, S.H.I., M.Ag., sebagaimana laporan mediator tanggal 15 Juni 2023 dalam proses mediasi tersebut telah mencapai kesepakatan perdamaian sebagian tuntutan hukum tertanggal 14 Desember 2023 sebagaimana yang telah diuraikan dalam duduk perkara, meskipun kesepakatan perdamaian tersebut tidak termasuk dalam

Halaman 38 dari 58 halaman, Putusan Nomor 3352/Pdt.G/2023/PA.Nph





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tuntutan permohonan Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi namun berkaitan dengan akibat dari perkara cerai talak ini yaitu tentang hak asuh anak, nafkah anak, Mut'ah, dan Nafkah Iddah maka dapat dibenarkan karena sesuai Pasal 25 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Menimbang bahwa oleh karena Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi memohon kepada Majelis Hakim untuk memuat kesepakatan perdamaian sebagian *a quo* ke dalam pertimbangan dan amar putusan, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan lebih lanjut di dalam bagian konvensi;

## **Persidangan secara elektronik (e-litigasi)**

Menimbang, bahwa oleh karena pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi telah mendaftarkan perkaranya secara elektronik dan telah melampirkan surat persetujuan prinsipal untuk beracara secara elektronik (vide ketentuan Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung RI Nomor 056/DJA/HK.05/SK/I/2020 tentang Pelaksanaan Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Agama Secara Elektronik tanggal 22 Januari 2020, BAB I Pendahuluan huruf D angka 6, BAB IV Administrasi Penerimaan Perkara secara Elektronik huruf B angka 1 huruf f), begitu juga kuasa Temohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi telah melampirkan surat persetujuan prinsipal untuk beracara secara elektronik (vide SK KMA No.363 Angka romawi III Huruf C Persidangan angak 1 huruf j), maka sebagaimana amanat dalam ketentuan pasal 20 ayat 1 Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 7 tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik perkara *a quo* disidangkan secara elektronik;

Menimbang, untuk menjalankan ketentuan Pasal 21 Peraturan Mahkamah Agung RI nomor 1 tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan secara elektronik yang telah diubah menjadi Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 7 tahun 2022 *Juncto* Pasal 20 ayat 2 Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 7 tahun 2022 *Junctis* Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 363/KMA/SK/XII/2022 tentang Petunjuk Teknis Administrasi dan

Halaman 39 dari 58 halaman, Putusan Nomor 3352/Pdt.G/2023/PA.Nph

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Persidangan Perkara Perdata, Perdata Agama, dan Tata Usaha Negara di Pengadilan Secara Elektronik tanggal 20 Desember 2022 Angka romawi III Huruf C Angka 3 huruf a, dan Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung RI Nomor 056/DJA/HK.05/SK/I/2020 tentang Pelaksanaan Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Agama Secara Elektronik tanggal 22 Januari 2020, BaB III Huruf B angka 3 huruf c, f, g maka Majelis Hakim telah membuat jadwal persidangan (*court calender*) dihadapan para pihak dan telah di input dalam Sistem Informasi Pengadilan dalam hal ini yaitu aplikasi e-Court;

Menimbang, bahwa oleh karena upaya perdamaian terhadap pokok perkara tidak berhasil, maka kemudian diperiksallah pokok perkara dalam sidang tertutup untuk umum, hal tersebut sesuai ketentuan Pasal 80 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

### Dalam Konvensi

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok sengketa *a quo* adalah permohonan cerai talak dengan alasan antara Pemohon dengan Termohon (suami dan istri) terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangganya sebagaimana yang tertuang dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam dengan dalil-dalil sebagaimana yang telah diuraikan dalam duduk perkara;

### Fakta Yang Diakui

Menimbang, bahwa berdasarkan jawab jinawab antara Pemohon dengan Termohon, Majelis Hakim menilai beberapa hal yang diakui Termohon adalah sebagai berikut:

1. Bahwa benar Termohon dan Pemohon telah melangsungkan perkawinan pada tanggal 12 Juli 2008, yang tercatat di Kantor Urusan Agama xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx Barat berdasarkan kutipan Akta Nikah Nomor: 254/36/VII/2008 tertanggal 14 Juni 2008;

Halaman 40 dari 58 halaman, Putusan Nomor 3352/Pdt.G/2023/PA.Nph



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa benar Termohon dan Pemohon selama membina rumah tangga, telah tinggal bersama di Taman Kopo Katapang Blok O No 15 xx xxx xx xxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx;

3. Bahwa benar Termohon dan Pemohon selama membina rumah tangga sebagai sepasang suami istri telah dikaruniai seorang anak yang bernama Muhammad Rafa Khoyrullooh yang mana lahir tertanggal 11 November 2011;

4. Bahwa benar Termohon dan Pemohon selama membina rumah tangga pada awalnya berdasarkan tujuan perkawinan yaitu membentuk keluarga Sakinah, Mawadah dan Warahmah sebagaimana yang tercantum dalam ketentuan Pasal 1 Undang-Undang No 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa oleh karena beberapa dalil Pemohon telah diakui atau setidak-tidaknya tidak disangkal oleh Termohon, maka menurut hukum harus dinyatakan terbukti kecuali yang diatur khusus dalam Undang-undang seperti pembuktian adanya perkawinan dengan kutipa akta nikah sebagaimana ketentuan Pasal 7 ayat 1 Kompilasi Hukum Islam *Juncto* Pasal 2 Undang-Undang nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah menjadi Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019;

### Fakta Yang Dibantah

Menimbang, bahwa berdasarkan jawab jinawab antara Pemohon dengan Termohon, Majelis Hakim menilai terdapat beberapa dalil Pemohon yang dibantah dan diakui secara berkualifikasi oleh Termohon, adalah sebagai berikut:

1. Bahwa benar Termohon dan Pemohon selalu ada perbedaan pemahaman tentang sudut pandang dalam menjalankan Rumah Tangga, dan Termohon menganggap hal-hal tersebut adalah ujian Rumah Tangga, akan tetapi dalam perihal poligami Termohon sangat menegaskan “keberatan” karena untuk Pemohon bisa berpoligami memahami terlebih dahulu ketentuan-ketentuan yang berlaku;

Halaman 41 dari 58 halaman, Putusan Nomor 3352/Pdt.G/2023/PA.Nph



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa tidak benar sebagaimana yang tercantum di dalam dalil permohonan poin 8 yaitu perihal penyelesaian antara Termohon dan Pemohon tidak pernah melibatkan pihak keluarga, dan Pemohon selama dalam mengambil keputusan cerai talak secara sepihak yang mana tidak ada kompromi sama sekali dan tidak ada etika terhadap Keluarga Termohon, apabila adanya talak seharusnya Pemohon menghadap secara baik-baik kepada Keluarga Termohon tetapi pada faktanya Pemohon tidak ada;

3. Bahwa tidak benar yang didalilkan oleh Pemohon mengenai Rumah Tangga tidak bisa dibina dan dipertahankan kembali, karena pada hakikatnya Rumah Tangga akan Harmonis apabila adanya kesepakatan antara Termohon dan Pemohon saling menerima dan saling memaafkan bukan mengedepankan keegoisan masing-masing yaitu Pemohon dengan memberikan satu gagasan yang fatal yaitu "poligami" karena seharusnya apabila Pemohon menginginkan berpoligami seharusnya dipertimbangkan terlebih dahulu atas resiko dan kosekuensinya;

Menimbang, bahwa terdapat beberapa dalil Pemohon yang dibantah dan diakui secara berkualifikasi oleh Termohon di samping juga bahwa dalam Undang-undang perkawinan menganut prinsip mempersukar terjadinya perceraian karena tujuan perkawinan adalah untuk membentuk keluarga yang bahagia kekal dan sejahtera sebagaimana dalam penjelasan umum angka 4 (empat) huruf (e) undang-undang nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan yang telah diubah dengan undang-undang nomor 16 tahun 2019 tentang perubahan atas undang-undang nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan yang diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim, maka untuk dapat terjadinya perceraian harus ada alasan-alasan tertentu serta harus dilakukan di depan sidang pengadilan oleh karena itu pemeriksaan perkara *a quo* harus dilanjutkan pada agenda pembuktian yang mana Pemohon dibebankan untuk membuktikan dalil permohonannya sedangkan Termohon dibebankan untuk membuktikan dalil bantahannya;

### Pembuktian Pemohon dan Termohon

Halaman 42 dari 58 halaman, Putusan Nomor 3352/Pdt.G/2023/PA.Nph

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa perkara perceraian merupakan perkara khusus (*Lex Specialist*) dan perceraian tersebut didasarkan adanya perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon sehingga belum cukup bagi Majelis Hakim sebelum mendengar keterangan pihak keluarga serta orang-orang yang dekat dengan suami istri tersebut sebagaimana ketentuan dalam Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan *jo.* Pasal 134 Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam

Menimbang, bahwa barang siapa beranggapan mempunyai suatu hak atau suatu keadaan untuk menguatkan haknya atau menyangkal hak seseorang lain, harus membuktikan hak atau keadaan itu, maka berdasarkan ketentuan Pasal 163 HIR tersebut, Pemohon dibebani untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya dan Termohon membuktikan dalil-dalil bantahannya.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat dan 2 (dua) orang saksi yang akan dipertimbangkan di bawah ini;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti surat P. yang diajukan Pemohon, Majelis Hakim berpendapat bahwa alat bukti tersebut merupakan fotokopi sah dari suatu akta otentik, telah di-*nazagelen* dan sesuai dengan aslinya, dengan demikian alat bukti tersebut telah memenuhi persyaratan formil. sebagaimana ketentuan dalam Pasal 165 HIR *jo.* Pasal 3 ayat (1) huruf b Undang-undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P. berupa fotokopi kutipan akta nikah yang mana dari alat bukti tersebut harus dinyatakan terbukti bahwa antara Pemohon dan Termohon sejak tanggal 12 Juli 2008 telah terikat sebagai suami istri sah yang perkawinannya telah dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Batujajar, xxxxxxxxxx xxxxxxxx, oleh karenanya alat bukti tersebut telah memenuhi syarat materiil sehingga Pemohon mempunyai *legal standing* (berkualitas) mengajukan permohonan dalam perkara ini serta memiliki nilai pembuktian yang sempurna (*volledig*) dan mengikat (*bindende*).

Halaman 43 dari 58 halaman, Putusan Nomor 3352/Pdt.G/2023/PA.Nph

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti 2 (dua) orang saksi yang diajukan Pemohon di persidangan, Majelis Hakim berpendapat kedua saksi Pemohon telah memenuhi persyaratan formil karena keduanya telah hadir secara pribadi di persidangan, diperiksa satu persatu, tidak terhalang secara hukum untuk didengar kesaksiannya, dan telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya;

Menimbang, bahwa kedua saksi Pemohon memberikan keterangan pada pokoknya bahwa antara Pemohon dan Termohon menikah pada tahun 2008, setelah menikah antara Pemohon dan Termohon tinggal rumah bersama di Taman Kopo Katapang Blok O Nomor 15 xx xxx xx xxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, Pemohon dan Termohon telah dikaruniai satu orang anak dan sekarang tinggal bersama Termohon, yang mana keterangan kedua saksi Pemohon tersebut didasarkan pada penglihatan sendiri/pendengaran sendiri/dialami sendiri dan keterangan tersebut saling bersesuaian antara satu dengan yang lainnya, sehingga keterangan saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sesuai Pasal 170, Pasal 171, dan Pasal 172 HIR, oleh karena itu keterangan kedua saksi tersebut mempunyai nilai kekuatan pembuktian;

Menimbang, bahwa saksi pertama Pemohon pada pokoknya mengetahui sekitar satu bulan pernikahan antara Pemohon dan Termohon mulai sering terjadi pertengkaran yang disebabkan karena kurang komunikasi yang baik antara Pemohon dan Termohon, Termohon sering membuat masalah kecil menjadi masalah yang besar, Termohon sering membantah saran dan nasihat Pemohon selain itu juga Termohon tidak mempunyai hubungan yang baik dengan keluarga Pemohon, di setiap acara keluarga Pemohon, Termohon jarang menghadiri acara dan jarang berkumpul dengan keluarga Pemohon namun saksi tidak pernah melihat langsung pertengkaran antara Pemohon dan Termohon, dan penyebab lainnya karena Termohon mempunyai hutang kepada orang lain tanpa sepengetahuan Pemohon, saksi mengetahuinya berdasarkan cerita dari Pemohon, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa keterangan saksi pertama Pemohon tersebut bukanlah didasarkan dari fakta yang dilihat, didengar, dan dialami sendiri, namun berdasarkan keterangan dari

Halaman 44 dari 58 halaman, Putusan Nomor 3352/Pdt.G/2023/PA.Nph

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

orang lain. Dengan demikian, keterangan saksi tersebut termasuk keterangan yang *testimonium de audito* serta pada sisi lainnya keterangan tersebut juga tidak memenuhi batas minimal pembuktian saksi sehingga keterangan yang demikian termasuk dalam kategori *unus testis nullus testis* (satu saksi bukanlah saksi), oleh karenanya keterangan saksi pertama Pemohon tersebut tidak memenuhi syarat materiil sebagaimana diatur dalam Pasal 169 HIR dan Pasal 171 HIR, sehingga patut dikesampingkan;

Menimbang bahwa saksi kedua Pemohon memberikan keterangan pada pokoknya bahwa antara Pemohon dan Termohon sejak bulan Desember 2022 mulai tidak rukun dan harmonis dikarenakan sering terjadi pertengkaran, saksi tidak pernah melihat sendiri pertengkaran antara Pemohon dan Termohon, saksi mengetahuinya hanya berdasarkan cerita dari Pemohon, saksi mengetahui penyebab pertengkaran antara Pemohon dan Termohon dikarenakan masalah hutang, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa keterangan saksi kedua Pemohon tersebut bukanlah didasarkan dari fakta yang dilihat, didengar, dan dialami sendiri, namun berdasarkan keterangan dari orang lain. Dengan demikian, keterangan saksi tersebut termasuk keterangan yang *testimonium de audito* serta pada sisi lainnya keterangan tersebut juga tidak memenuhi batas minimal alat bukti saksi sehingga keterangan yang demikian termasuk dalam kategori *unus testis nullus testis* (satu saksi bukanlah saksi), oleh karenanya keterangan saksi kedua Pemohon tersebut tidak memenuhi syarat materiil sebagaimana diatur dalam Pasal 169 HIR dan Pasal 171 HIR, sehingga patut dikesampingkan;

Menimbang, bahwa kedua saksi Pemohon pada pokoknya memberikan keterangan bahwa antara Pemohon dan Termohon sejak bulan Oktober 2023 telah berpisah tempat tinggal sampai dengan sekarang dan tidak pernah bersatu lagi serta antara Pemohon dengan Termohon telah dirukunkan namun tetapi tidak berhasil karena Pemohon sudah tidak mau lagi menjalin hubungan rumah tangga dengan Termohon, yang mana keterangan kedua saksi Pemohon tersebut didasarkan pada penglihatan sendiri/pendengaran sendiri/dialami sendiri dan keterangan tersebut saling bersesuaian antara satu dengan yang lainnya, sehingga keterangan saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat

Halaman 45 dari 58 halaman, Putusan Nomor 3352/Pdt.G/2023/PA.Nph

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

materiil sesuai Pasal 170, Pasal 171, dan Pasal 172 HIR, oleh karena itu keterangan kedua saksi tersebut mempunyai nilai kekuatan pembuktian;

Menimbang, bahwa para saksi yang diajukan Pemohon telah memenuhi syarat formil dan sebagian saksi lainnya telah memenuhi syarat materiil, maka karena sifat pembuktian saksi adalah bebas (*vrij bewijskracht*), maka Majelis Hakim berpendapat bahwa alat bukti saksi yang diajukan oleh Pemohon tidak mampu membuktikan mengenai awal terjadinya perselisihan dan pertengkarakan antara Pemohon dengan Termohon namun terbukti mengenai akibat perselisihan yang mana Pemohon dan Termohon sudah pisah rumah sejak Oktober 2023 sampai dengan sekarang dan tidak pernah bersatu lagi serta antara Pemohon dengan Termohon telah dirukunkan namun tetapi tidak berhasil karena Pemohon sudah tidak mau lagi menjalin hubungan rumah tangga dengan Termohon;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil bantahannya, Termohon telah mengajukan alat bukti surat dan 3 (tiga) orang saksi yang akan dipertimbangkan di bawah ini;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti surat T.1, T.2, T.3, dan T.4 yang diajukan Termohon, Majelis Hakim berpendapat bahwa alat bukti tersebut merupakan fotokopi sah dari suatu akta otentik, telah di-*nazagelen* dan sesuai dengan aslinya, dengan demikian alat bukti tersebut telah memenuhi persyaratan formil. sebagaimana ketentuan dalam Pasal 165 HIR jo. Pasal 3 ayat (1) huruf b Undang-undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti T.1 berupa fotokopi kutipan akta nikah yang mana dari alat bukti tersebut harus dinyatakan terbukti bahwa antara Termohon dan Pemohon sejak tanggal 12 Juli 2008 telah terikat sebagai suami istri sah yang perkawinannya telah dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Batujajar, xxxxxxxx xxxxxxxx, oleh karenanya alat bukti tersebut telah memenuhi syarat materiil sehingga Pemohon mempunyai *legal standing* (berkualitas) mengajukan permohonan dalam perkara ini serta memiliki nilai pembuktian yang sempurna (*volledig*) dan mengikat (*bindende*).

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti T.2 berupa fotokopi kartu keluarga yang mana dari alat bukti tersebut harus dinyatakan terbukti bahwa Pemohon

Halaman 46 dari 58 halaman, Putusan Nomor 3352/Pdt.G/2023/PA.Nph

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah kepala keluarga dengan Termohon dan Muhammad Rafa' Khoyrullooh adalah istri dan anak, oleh karenanya alat bukti tersebut telah memenuhi syarat materiil alat bukti surat serta memiliki nilai pembuktian yang sempurna (*volledig*) dan mengikat (*bindende*).

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti T.3 berupa fotokopi kutipan akta kelahiran yang mana dari alat bukti tersebut harus dinyatakan terbukti bahwa Muhammad Rafa' Khoyrullooh adalah anak kandung dari Pemohon dengan Termohon, oleh karenanya alat bukti tersebut telah memenuhi syarat materiil alat bukti surat serta memiliki nilai pembuktian yang sempurna (*volledig*) dan mengikat (*bindende*).

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti T.4 berupa fotokopi kartu tanda penduduk yang mana dari alat bukti tersebut harus dinyatakan terbukti bahwa Termohon berdomisili dalam wilayah hukum Pengadilan Agama Ngamprah, beragama Islam, dan memiliki pekerjaan sebagai wiraswasta, oleh karenanya alat bukti tersebut telah memenuhi syarat materiil alat bukti surat serta memiliki nilai pembuktian yang sempurna (*volledig*) dan mengikat (*bindende*).

Menimbang, bahwa terhadap bukti elektronik T.5 sampai dengan T.13 berupa fotokopi dari foto yang diambil dari media sosial maupun melalui alat elektronik (kamera) telah bermeterai cukup dan di-*nazegeleen*, maka sesuai Pasal 3 ayat (1) huruf b Undang-undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai namun tidak dapat dicocokkan dengan sumber/aslinya. Dengan demikian terhadap bukti-bukti tersebut Majelis Hakim menilai bahwa meskipun bukti-bukti informasi/dokumen elektronik tidak secara tegas di atur dalam sistem hukum acara perdata, Majelis Hakim berpendapat berdasarkan Pasal 5 Ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 yang mengatur bahwa Informasi/Dokumen elektronik dan/atau hasil cetakannya merupakan alat bukti hukum yang sah, dengan demikian bukti T.5 sampai dengan T.13 dapat diterima sebagai bukti yang sah.

Menimbang, bahwa bukti T.5 sampai dengan T.13 telah pula memenuhi syarat formil suatu alat bukti elektronik sebagaimana diatur dalam Pasal 5 ayat (4) poin a Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan

Halaman 47 dari 58 halaman, Putusan Nomor 3352/Pdt.G/2023/PA.Nph

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Transaksi Elektronik (ITE), yaitu Informasi/Dokumen Elektronik bukanlah dokumen atau surat yang menurut peraturan perundang-undangan harus dalam bentuk tertulis.

Menimbang, bahwa syarat materiil suatu alat bukti elektronik adalah dokumen elektronik tersebut dapat diakses, ditampilkan, dijamin keutuhannya, dan dapat dipertanggungjawabkan sehingga menerangkan suatu keadaan sebagaimana pasal 6 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang ITE yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 dan untuk menjamin keutuhan, keaslian dan integritas suatu dokumen elektronik diperlukan keterangan ahli dan/atau digital forensik dari instansi yang berkompeten;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti T.5 sampai dengan T.13 yang diajukan Termohon tidak dilengkapi dengan keterangan ahli dan/atau digital forensik dari instansi yang berkompeten sehingga tidak terjamin keutuhan, keaslian dan integritasnya, oleh karena itu Majelis Hakim menilai bukti tersebut tidak memenuhi syarat materiil alat bukti elektronik, sehingga alat bukti tersebut patut untuk dikesampingkan;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti 3 (tiga) orang saksi yang diajukan Termohon di persidangan, Majelis Hakim berpendapat ketiga saksi Termohon telah memenuhi persyaratan formil karena keduanya telah hadir secara pribadi di persidangan, diperiksa satu persatu, tidak terhalang secara hukum untuk didengar kesaksiannya, dan telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya;

Menimbang, bahwa ketiga saksi Termohon pada pokoknya memberikan keterangan bahwa antara Pemohon dan Termohon menikah pada tahun 2008, setelah menikah antara Pemohon dan Termohon tinggal rumah bersama di Taman Kopo Katapang Blok O Nomor 15 xx xxx xx xxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, antara Pemohon dan Termohon telah dikaruniai satu orang anak dan sekarang tinggal bersama Termohon, yang mana keterangan ketiga saksi Termohon tersebut didasarkan pada penglihatan sendiri/pendengaran sendiri/dialami sendiri dan keterangan tersebut saling bersesuaian antara satu dengan yang lainnya, sehingga keterangan saksi-saksi

Halaman 48 dari 58 halaman, Putusan Nomor 3352/Pdt.G/2023/PA.Nph

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut telah memenuhi syarat materiil sesuai Pasal 170, Pasal 171, dan Pasal 172 HIR, oleh karena itu keterangan ketiga saksi tersebut mempunyai nilai kekuatan pembuktian;

Menimbang, bahwa saksi pertama dan kedua Termohon pada pokoknya memberikan keterangan bahwa mengetahui sejak bulan Desember 2022 antara Pemohon dan Termohon mulai tidak rukun dan harmonis dikarenakan sering terjadi pertengkaran yang disebabkan karena Pemohon berselingkuh dengan wanita yang bernama Erni Kurniawati yang berasal dari Ciomas Bogor, sedangkan saksi ketiga Termohon mengetahui penyebab perselisihan karena Pemohon telah menjalin hubungan dengan seorang wanita yang bernama Erni, saksi Pertama dan Ketiga Termohon pernah melihat Pemohon dengan Termohon bertengkar, yang mana keterangan saksi-saksi Termohon tersebut didasarkan pada penglihatan sendiri/pendengaran sendiri/dialami sendiri dan keterangan tersebut saling bersesuaian antara satu dengan yang lainnya, sehingga keterangan saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sesuai Pasal 170, Pasal 171, dan Pasal 172 HIR, oleh karena itu keterangan kedua saksi tersebut mempunyai nilai kekuatan pembuktian;

Menimbang, bahwa saksi pertama dan ketiga Termohon pada pokoknya memberikan keterangan bahwa sebab lain perselisihan antara Pemohon dengan Termohon karena masalah hutang di Bank Mandiri, yang mana keterangan saksi-saksi Termohon tersebut didasarkan pada penglihatan sendiri/pendengaran sendiri/dialami sendiri dan keterangan tersebut saling bersesuaian antara satu dengan yang lainnya, sehingga keterangan saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sesuai Pasal 170, Pasal 171, dan Pasal 172 HIR, oleh karena itu keterangan kedua saksi tersebut mempunyai nilai kekuatan pembuktian;

Menimbang, bahwa saksi pertama Termohon pada pokoknya memberikan keterangan bahwa sebab lain perselisihan antara Pemohon dengan Termohon karena tidak ada hubungan yang baik antara Termohon dengan keluarga Pemohon, terhadap keterangan saksi tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa walaupun keterangan saksi tersebut didasarkan pada penglihatan sendiri/pendengaran sendiri/dialami sendiri namun tidak didukung oleh alat bukti

Halaman 49 dari 58 halaman, Putusan Nomor 3352/Pdt.G/2023/PA.Nph

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang lain sehingga keterangan yang demikian termasuk dalam kategori *unus testis nullus testis* (satu saksi bukanlah saksi), oleh karenanya keterangan saksi Pemohon tersebut tidak memenuhi syarat materiil sebagaimana diatur dalam Pasal 169 HIR dan Pasal 170 HIR, sehingga patut dikesampingkan;

Menimbang, bahwa saksi pertama dan kedua Termohon pada pokoknya menerangkan bahwa antara Termohon dengan Pemohon sudah berpisah tempat tinggal sejak bulan November 2023 serta diantara keduanya telah didamaikan namun tidak berhasil, yang mana keterangan saksi-saksi Termohon tersebut didasarkan pada penglihatan sendiri/pendengaran sendiri/dialami sendiri dan keterangan tersebut saling bersesuaian antara satu dengan yang lainnya, sehingga keterangan saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sesuai Pasal 170, Pasal 171, dan Pasal 172 HIR, oleh karena itu keterangan kedua saksi tersebut mempunyai nilai kekuatan pembuktian;

Menimbang, bahwa para saksi yang diajukan Termohon telah memenuhi syarat formil dan sebagian saksi lainnya telah memenuhi syarat materiil, maka karena sifat pembuktian saksi adalah bebas (*vrij bewijskracht*), maka Majelis Hakim berpendapat bahwa alat bukti saksi yang diajukan oleh Termohon justru semakin mempertajam tentang perselisihan yang terjadi antara Pemohon dengan Termohon yang mana antara Pemohon dengan Termohon sejak Desember 2022 sering berselisih dengan alasan karena Termohon memiliki wanita idaman lain dan Termohon dengan Pemohon memiliki hutang di bank Mandiri yang berakibat antara Pemohon dengan Termohon sudah pisah tempat tinggal sejak November 2023 serta telah didamaikan namun tidak berhasil;

### Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan jawab jinawab serta alat bukti yang diajukan oleh Pemohon dan Termohon, Majelis Hakim menemukan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah pasangan suami istri yang telah menikah pada 12 Juli 2008;
2. Bahwa selama masa perkawinan Pemohon dengan Termohon telah dikaruniai seorang anak yang bernama Muhammad Rafa' Khoyrullooh;
3. Bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon awalnya rukun

Halaman 50 dari 58 halaman, Putusan Nomor 3352/Pdt.G/2023/PA.Nph





dan harmonis namun sejak Desember 2022 rumah tangga Pemohon dengan Termohon mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus;

4. Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran yang terjadi dalam rumah tangga Pemohon dengan Termohon disebabkan karena Termohon memiliki wanita idaman lain dan Termohon dengan Pemohon memiliki hutang di bank Mandiri;

5. Bahwa akibat perselisihan dan pertengkaran tersebut, setidaknya sejak November 2023, Pemohon dengan Termohon telah berpisah tempat tinggal;

6. Bahwa Majelis Hakim, Mediator serta keluarga kedua belah pihak telah berupaya mendamaikan Pemohon dengan Termohon agar rukun kembali namun tidak berhasil;

## **Pertimbangan Petitum Permohonan Perceraian**

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut di atas Majelis Hakim dapat menyimpulkan bahwa walaupun dalil permohonan Pemohon mengenai awal perselisihan dan pertengkaran dalam kehidupan rumah tangganya dengan Termohon tidak terbukti namun di sisi lain Termohon justru dianggap mampu untuk membuktikan awal mula perselisihan dan pertengkaran yang terjadi dalam rumah tangga Pemohon dengan Termohon, maka selain berdasarkan keterbuktian peristiwa pertengkaran tersebut, juga dengan keterbuktian alasan-alasan yang melatarbelakangi perselisihan tersebut serta akibat yang ditimbulkannya yaitu pisah tempat tinggal antara Pemohon dengan Termohon;

Menimbang, bahwa sejak pisah tempat tinggal, antara Pemohon dan Termohon tidak saling menjalankan kewajiban dan hak sebagaimana layaknya suami istri, meskipun Majelis Hakim secara maksimal telah melakukan usaha merukunkan rumah tangga Pemohon dengan Termohon, namun tidak berhasil karena Pemohon tetap bersikukuh bercerai dengan Termohon;

Menimbang, bahwa walaupun kehidupan rumah tangga Pemohon dengan Termohon telah sampai pada kondisi yang memprihatinkan namun Majelis Hakim menilai dengan berlandaskan pada jawaban Termohon yang pada



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pokoknya Termohon berharap dapat bersatu kembali dengan Pemohon dan hal tersebut dikuatkan dengan adanya upaya dari keluarga untuk merukunkan kedua belah pihak namun sampai saat ini belum berhasil;

Menimbang, bahwa sebuah perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa sebagaimana ketentuan dalam Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa dalam ajaran Islam, pelebagaan perkawinan dimaksudkan sebagai wahana bagi pasangan suami istri untuk menikmati kebahagiaan dari suasana rumah tangga yang *sakinah*, *mawaddah*, dan *rahmah*. Oleh karena itulah, ikatan perkawinan tidak dipandang sama dengan perikatan perdata lainnya, tetapi merupakan perikatan lahir batin yang begitu kuat (*mitsaqan galidzhan*) dan dinilai sebagai ibadah.

Menimbang, bahwa oleh karena perkawinan itu merupakan perjanjian luhur (*mitsaqan galidzhan*) dan dinilai sebagai ibadah, maka sudah selayaknya harus senantiasa dijaga dan dipelihara sedangkan jalan perceraian merupakan sebagai upaya terakhir (*ultimum remidium*) yang hanya bisa dilakukan apabila tidak ada jalan lain untuk menyelamatkan rumah tangga tersebut;

Menimbang, bahwa Pemohon mendasarkan permohonannya pada Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam yang menegaskan salah satu alasan perceraian, yaitu adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus antara suami istri dan tidak ada harapan lagi untuk kembali rukun;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan terbukti bahwa benar antara Pemohon dengan Termohon telah terjadi perselisihan terus menerus namun Majelis Hakim berpendapat, rumah tangga Pemohon dengan Termohon masih terdapat harapan untuk rukun kembali karena antara Pemohon dengan Termohon baru berpisah tempat tinggal sejak bulan November 2023 atau setidak-tidaknya baru berpisah tempat tinggal selama 3 (tiga) bulan lamanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa alasan yang diajukan Pemohon dalam perkara *a quo* untuk

Halaman 52 dari 58 halaman, Putusan Nomor 3352/Pdt.G/2023/PA.Nph



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bercerai dengan Termohon, belum cukup kuat untuk menggambarkan bahwa relasi antara suami istri itu tidak akan dapat rukun sebagai suami istri kembali, sebagaimana ketentuan dalam Pasal 39 ayat 2 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu untuk mengemukakan dari hadits Ibnu Umar yang menceritakan bahwa Rasulullah SAW, bersabda:

عن عبد الله بن عمر قال: قال رسول الله صلى الله عليه و  
(سلم: ابغض الحلال الى الله الطلاق (رواه ابو داود و ابن ماجه

Artinya: "Dari Abdullah bin Umar, ia berkata: bahwa Rasulullah SAW bersabda: sesuatu yang halal, yang sangat dibenci Allah SWT adalah talak. (HR. Abu Daud dan Ibnu Majah)."

Menimbang, berkaitan dengan pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim juga memperhatikan ketentuan dalam Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 3 tahun 2023 Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2023 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan dalam **Rumusan Hukum Kamar Agama angka 1** yang berbunyi "Perkara perceraian dengan alasan perselisihan dan pertengkaran terus menerus dapat dikabulkan jika terbukti suami istri terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga diikuti dengan telah berpisah tempat tinggal paling singkat 6 (enam) bulan kecuali ditemukan fakta hukum adanya Tergugat/Penggugat melakukan KDRT."

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan yang telah diuraikan di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan Pemohon untuk diberikan izin mengucapkan ikrar talak kepada Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Ngamprah mengandung cacat formil karena Pemohon dengan Termohon baru berpisah sejak bulan November 2023 atau selama 3 (tiga) bulan sehingga permohonan a quo patut untuk dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*);

### Kesepakatan Perdamaian Sebagian

Menimbang, bahwa dalam tahap mediasi antara Pemohon dan Termohon

Halaman 53 dari 58 halaman, Putusan Nomor 3352/Pdt.G/2023/PA.Nph



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah terjadi kesepakatan perdamaian sebagian mengenai hak asuh anak, nafkah anak, nafkah iddah, dan mut'ah serta keduanya bermohon kepada Majelis Hakim untuk memuat kesepakatan *a quo* dalam pertimbangan dan amar putusan sebagaimana yang termuat dalam laporan mediator tanggal 14 Desember 2023.

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil mediasi yang telah disepakati oleh Pemohon dan Termohon, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa kesepakatan perdamaian sebagian dapat dimuat dalam putusan sepanjang permohonan yang diajukan oleh Pemohon dikabulkan oleh Majelis Hakim dan putusan *a quo* telah berkekuatan hukum tetap. Hal tersebut sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 31 ayat (3) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang prosedur mediasi di pengadilan yang berbunyi "Kesepakatan Perdamaian Sebagian atas tuntutan lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) hanya dapat dilaksanakan jika putusan Hakim Pemeriksa Perkara yang mengabulkan gugatan perceraian telah berkekuatan hukum tetap".

Menimbang, bahwa berdasarkan sifatnya, putusan pengadilan ada yang bersifat negatif (menyatakan permohonan cacat formil sehingga tidak dapat diterima) dan bersifat positif (menolak dan mengabulkan), sehingga Majelis Hakim dalam memberikan pertimbangan terhadap kesepakatan *a quo*, menganalogikan baik putusan *a quo* bersifat negatif (tidak dapat diterima) maupun bersifat positif (menolak) dapat dimaknai memiliki konsekuensi yang sama yaitu baik Pemohon dan Termohon masih merupakan pasangan suami istri sah;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon *a quo* telah dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*) maka demi hukum kesepakatan perdamaian sebagian antara Pemohon dan Termohon perihal hak asuh anak, nafkah anak, nafkah iddah, dan mut'ah, harus dinyatakan tidak berlaku, hal tersebut sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 31 ayat (4) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang prosedur mediasi di pengadilan yang berbunyi "Kesepakatan Perdamaian Sebagian atas tuntutan lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak berlaku jika Hakim Pemeriksa Perkara menolak gugatan atau Para Pihak bersedia rukun kembali

Halaman 54 dari 58 halaman, Putusan Nomor 3352/Pdt.G/2023/PA.Nph

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selama proses pemeriksaan perkara”.

## Dalam Rekonvensi

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat Rekonvensi sebagaimana diuraikan dalam bagian duduk perkara;

Menimbang, bahwa untuk selanjutnya penyebutan Termohon Konvensi disebut sebagai Penggugat Rekonvensi dan penyebutan Pemohon Konvensi disebut sebagai Tergugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa hal-ihwal pertimbangan hukum dalam konvensi secara *mutatis mutandis* menjadi satu kesatuan dengan pertimbangan hukum dalam perkara rekonvensi ini;

Menimbang, bahwa pada saat sidang perkara ini dalam tahap jawaban, Penggugat mengajukan gugatan rekonvensi mengenai nafkah anak, nafkah iddah, dan mut'ah. Dengan demikian, gugatan rekonvensi tersebut telah diajukan pada waktu yang bersesuaian dengan ketentuan Pasal 132 HIR jo. Pasal 245 Rv, sehingga gugatan Penggugat dapat dipertimbangkan lebih lanjut.

Menimbang, bahwa dalam gugatannya, pada pokoknya Penggugat mendalilkan bahwa terkait dengan nafkah anak, nafkah iddah, dan mut'ah telah diputuskan bersama-sama dalam proses mediasi namun Penggugat pada saat proses mediasi tidak bisa berfikir secara jernih, merasa emosi tidak terkendali serta merasakan kekecewaan sangat mendalam, yang mana seharusnya mengenai nafkah anak, nafkah iddah, dan mut'ah tidak sebesar yang telah disepakati dalam mediasi karena mengingat tidak seimbang dengan pendapatan Tergugat adalah seorang Pengusaha. Oleh karena itu Penggugat menuntut kepada Tergugat untuk memberikan mut'ah sebesar Rp50.000.000,00 (*lima puluh juta rupiah*), nafkah iddah sejumlah Rp45.000.000,00 (*empat puluh lima juta rupiah*) dan nafkah hadhanah sebesar Rp5.000.000,00 (*lima juta rupiah*);

Menimbang, bahwa dalam jawabannya, Tergugat menyampaikan yang pada pokoknya Tergugat tetap berpegang teguh pada hasil kesepakatan dalam mediasi, yang mana Tergugat sanggup membayar nafkah iddah selama masa iddah sejumlah Rp9.000.000,00 (*sembilan juta rupiah*), Mut'ah sebesar Rp10.000.000,00 (*sepuluh juta rupiah*), dan nafkah anak sebesar

Halaman 55 dari 58 halaman, Putusan Nomor 3352/Pdt.G/2023/PA.Nph





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah);

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat *a quo* merupakan gugatan *assesoir* yang melekat pada perkara pokok yang dalam hal ini adalah permohonan cerai talak yang diajukan Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Tergugat (Pemohon Konvensi) agar diberikan izin mengucapkan ikrar talak satu raj'i terhadap Penggugat (Termohon Konvensi) telah dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*), maka gugatan Penggugat tidak relevan lagi untuk dipertimbangkan lebih lanjut serta gugatan *a quo* patut dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*);

## **Dalam Konvensi dan Rekonvensi**

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi;

## **Pembacaan putusan secara elektronik**

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi melalui kuasanya mendaftarkan perkara ini secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan (SIP) dalam hal ini yaitu aplikasi e-court, maka berdasarkan pasal 26 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 tahun 2022 tentang perubahan atas Peraturan Mahkamah Agung nomor 1 tahun 2019 tentang Administrasi Perkara di Pengadilan Secara Elektronik, putusan perkara *a quo* dapat diucapkan oleh Majelis Hakim secara elektronik dengan mengunggah salinan putusan ke dalam SIP yaitu aplikasi e-court. Hal demikian secara hukum telah memenuhi asas sidang terbuka untuk umum dan salinan putusan perkara *a quo* yang telah diunggah memiliki kekuatan dan akibat hukum yang sah;

Menimbang, bahwa setelah majelis mempertimbangkan hal-hal tersebut diatas, maka segala sesuatu yang tidak cukup dimuat dalam pertimbangan hukum ini dinyatakan dikesampingkan;

Mengingat segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan Hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

Halaman 56 dari 58 halaman, Putusan Nomor 3352/Pdt.G/2023/PA.Nph





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## MENGADILI

### Dalam Konvensi

1. Menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*);
2. Menyatakan kesepakatan perdamaian sebagian antara Pemohon dan Termohon perihal hak asuh anak, nafkah anak, nafkah iddah, dan mut'ah tanggal 14 Desember 2023, tidak berlaku;

### Dalam Rekonvensi

- Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*);

### Dalam Konvensi dan Rekonvensi

- Membebankan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp245.000,00 (dua ratus empat puluh lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Ngamprah pada hari senin tanggal 19 Februari 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 09 Sya'ban 1445 Hijriah oleh Sri Nur`ainy Madjid, S.H.I., M.H. sebagai Ketua Majelis, Nur Latifah Hanum, S.H., M.H. dan Nashihul Hakim, S.H.I., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari kamis tanggal 29 Februari 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 19 Sya'ban 1445 Hijriah oleh Sri Nur`ainy Madjid, S.H.I., M.H. sebagai Ketua Majelis, Nur Latifah Hanum, S.H., M.H. dan Nashihul Hakim, S.H.I., masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan dibantu oleh Enung Rostiana, S.H., sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh kuasa Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan kuasa Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi secara elektronik;

Ketua Majelis,

**Sri Nur`ainy Madjid, S.H.I., M.H.**

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Halaman 57 dari 58 halaman, Putusan Nomor 3352/Pdt.G/2023/PA.Nph

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

**Nur Latifah Hanum, S.H., M.H.**

**Nashihul Hakim, S.H.I.**

Panitera Pengganti,

**Enung Rostiana, S.H.**

**Perincian biaya:**

|        |             |      |            |
|--------|-------------|------|------------|
| —      | Pendaftaran | : Rp | 30.000,00  |
| —      | Proses      | : Rp | 75.000,00  |
| —      | Panggilan   | : Rp | 100.000,00 |
| —      | PNBP        | : Rp | 20.000,00  |
| —      | Redaksi     | : Rp | 10.000,00  |
| —      | Meterai     | : Rp | 10.000,00  |
| Jumlah |             | : Rp | 245.000,00 |

(dua ratus empat puluh lima ribu rupiah).

Halaman 58 dari 58 halaman, Putusan Nomor 3352/Pdt.G/2023/PA.Nph